

**ATURAN INSENTIF PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH  
DALAM UPAYA MENDORONG PEMULIHAN EKONOMI  
PERSPEKTIF *MAŞLAĤAH MURSALAH*  
(Studi Kasus Peraturan Menteri Keuangan No. 31/PMK.010/2021)**



**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri  
Purwokerto Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (S.H.)**

**Oleh  
IRFAN FAHRURROZI  
NIM. 1717301015**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI  
PURWOKERTO  
2022**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya :

Nama : Irfan Fahrurrozi  
NIM : 1717301015  
Jenjang : S-1  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul **“Aturan Insentif Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Dalam Upaya Mendorong Pemulihan Ekonomi Perspektif *Maslahah Mursalah* (Studi Kasus Peraturan Menteri Keuangan No. 31/PMK.010/2021)”** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 12 Desember 2021

Saya yang menyatakan



Irfan Fahrurrozi  
NIM. 1717301015



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO  
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Jenderal A Yani, No 40A Purwokerto 53126  
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

PENGESAHAN

Skripsi Berjudul:

**Aturan Insentif Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Dalam Upaya  
Mendorong Pemulihan Ekonomi Perspektif *Maṣlahah Mursalah* (Studi Kasus  
Peraturan Menteri Keuangan No. 31/PMK.010/2021)**

Yang disusun Oleh Irfan Fahrurrozi (NIM.1717301015) Program Studi Hukum  
Ekonomi Syariah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin  
Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal 10 Januari 2022 dan dinyatakan telah  
memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H.)** oleh Sidang  
Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I

Dr. Bani Syarif Maula, M.Ag., L.L.M.  
NIP. 19750620 200112 1 003

Sekretaris Sidang/ Penguji II

M. Wildan Humaidi, S.H.I., M.H.  
NIP. 19890929 201903 1 021

Pembimbing/ Penguji III

Muh. Bachrul Ulum S.H., M.H.  
NIP. 19720906 200003 1 002

Purwokerto, ... 21-1-2022

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. Sapani, S.Ag., M.A.  
NIP. 19700705 200312 1 001

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syari'ah  
UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto  
Di Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*


Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan dan koreksi, maka saya sampaikan naskah skripsi saudara:

Nama : Irfan Fahrurrozi  
NIM : 1717301015  
Progam Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah  
Fakultas : Syariah  
Judul : Aturan Insentif Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Dalam Upaya Mendorong Pemulihan Ekonomi Perspektif *Maşlahah Mursalah* (Studi Kasus Peraturan Menteri Keuangan No. 31/PMK.010/2021)

Skripsi tersebut sudah dapat diajukan untuk diujikan kepada Dekan Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Pembimbing



Muh. Bachrul Ulum, S.H., M.H.  
NIP. 197209062000031002

**ATURAN INSENTIF PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH  
DALAM UPAYA MENDORONG PEMULIHAN EKONOMI PERSPEKTIF  
MAŞLAHAH MURSALAH**  
(Studi Kasus Peraturan Menteri Keuangan No. 31/PMK.010/2021)

**ABSTRAK**  
**IRFAN FAHRURROZI**  
**NIM. 1717301015**

**Jurusan Muamalah, Prodi Hukum Ekonomi Syariah**  
**Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri**

Industri otomotif menjadi salah satu sektor terdampak oleh adanya pandemi covid-19. Penurunan penjualan kendaraan bermotor roda empat terjadi secara signifikan terutama pada tahun 2020. Oleh karenanya pemerintah menyiasati penurunan tersebut dengan memberikan insentif pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) dengan mengeluarkan PMK No. 31/PMK.010/2021. Pemberian insentif ini tentunya akan berdampak terhadap pendapatan pemerintah yang berasal dari pajak dan jika berhasil menaikkan jumlah penjualan kendaraan bermotor tentunya akan menimbulkan efek buruk bagi lingkungan di masa mendatang. Dari permasalahan ini tentunya menimbulkan pertanyaan bagaimana dampak penerapan PMK tersebut terhadap penjualan kendaraan bermotor roda empat? Juga bagaimana *maşlahah mursalah* memandang kebijakan pemberian insentif PPnBM tersebut?

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*), sementara pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan *statute approach*. Metode pengumpulan data penelitian dilakukan dengan mengumpulkan data melalui dokumentasi yang didapat dari berbagai literatur maupun dari wawancara, kemudian dilanjutkan dengan penganalisaan data yang menghasilkan kesimpulan.

Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa pemberian insentif PPnBM ikut berpengaruh terhadap kenaikan penjualan mobil baru di Indonesia. Namun dengan adanya kenaikan penjualan yang juga terjadi di pasar mobil bekas mengindikasikan bahwa pemberian insentif PPnBM hanya berpengaruh terhadap kenaikan penjualan mobil baru. Selanjutnya hal yang sangat berperan terhadap pemulihan ekonomi sektor industri otomotif khususnya kenaikan penjualan mobil adalah kembali normalnya perekonomian masyarakat. Sementara itu pemberian insentif PPnBM dapat dikatakan masalah karena ikut merangsang pemulihan industri otomotif yang juga akan memicu pemulihan ekonomi di sektor industri-industri lainnya. Selain itu, pemberian insentif PPnBM ini dapat dianggap sebagai pengamalan *hifdzu al-māl* dari pemerintah karena telah memastikan tetapnya mata pencaharian pekerja yang bekerja di industri ini.

**Kata Kunci** : Insentif, PPnBM, *Maşlahah Mursalah*



## **MOTTO**

“Jangan Hanya Bermimpi, Tapi Niatkan, Usahakan, Doakan  
Dan Jangan Berputus Asa”



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṣa	Ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha'	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Ze (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik dibawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik dibawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	Te (dengan titik dibawah)
ظ	Ḍa	Ḍ	Zet (dengan titik dibawah)
ع	'Ain	'	Koma terbalik (di atas)

غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	W
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## B. Vokal

Vokal Bahasa arab, sama seperti vokal Bahasa Indonesia yang terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### 1. Vokal Pendek

Vokal tunggal Bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

◌َ	<i>Fathah</i>	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Damah</i>	<i>Damah</i>	U

### 2. Vokal Panjang

Vokal panjang Bahasa Arab yang merupakan gabungan dari huruf dan harakat yang sesuai, sehingga memiliki vokal panjang, yaitu:

1.	<i>Fathah</i> + alif	Ditulis	<b>Ā</b>
----	----------------------	---------	----------



	المَال	Ditulis	<i>Al-māl</i>
2.	<i>Kasrah</i> + ya' mati	Ditulis	I
	المَسْكِينِ	Ditulis	<i>Al-masākīn</i>
3.	<i>Dhamah</i> + waw mati	Ditulis	U
	ضرورية	Ditulis	<i>Ḍharūriyah</i>

### C. Syaddah

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tasydid, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

حُبِّهِ	Ditulis	<i>Ḥubbih</i>
---------	---------	---------------

### D. Kata sandang alif + lam

a. Bila diikuti huruf *Qomariyah*

الْقُرْبَى	Ditulis	<i>Al-qurbā</i>
المَال	Ditulis	<i>Al-māl</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan *l* (el) nya.

السَّبِيلِ	Ditulis	<i>As-sabīl</i>
السَّائِلِينَ	Ditulis	<i>As-sāīlīn</i>

### E. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf ditulis terpisah, kecuali pada kata-kata yang penulisannya dengan huruf arab sudah lazim


dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan. Maka penulisan transliterasi tersebut dirangkaikan dengan kata lain yang mengikutinya.

وَأَتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ	Ditulis	<i>Wa āta al-māl ‘alā ḥubbih</i>
الاجارة المنتهية بالتملك	Ditulis	<i>Al-ijārah al-muntahiyah bit-tamlik</i>



## PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur yang mendalam kepada Allah SWT. Karena atas berkat rahmat serta kasih sayang-Nya telah memberikan kekuatan serta kemudahan untuk penulis menyelesaikan skripsi ini, untuk orang tuaku yang luar biasa, Bapak Khomsin Syamsul Hidayat dan Ibu Watimah, kakak dan adik tercinta, Fitriani Ni'maturrohmah dan M. Syahrul Akbar yang selalu mendo'akan dan memberi dukungan baik moral maupun materil, semoga senantiasa sehat, bahagia dan dilapangkan rizkinya. Dan untuk semua yang selalu hadir menemani, memberi kebahagiaan dan memotivasi penulis demi terselesaikannya skripsi ini. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah SWT.



## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat-Nya, sehingga diberi kesempatan untuk menyelesaikan skripsi ini. Sholawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kelak mendapat syafa'atnya di hari akhir.

Dalam penelitian dan penyusunan skripsi hingga selesai tidak lepas dari bantuan, bimbingan dan dukungan berbagai pihak, untuk itu penulis ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dr. H. Moh. Roqib, M.Ag., Rektor UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. Fauzi, M.Ag., Wakil Rektor I UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag., Wakil Rektor II UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Dr. H. Sulkhan Chakim, M.M., Wakil Rektor III UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Dr. Supani, M.Ag., Dekan Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. Dr. Achmad Siddiq, M.H.I., M.H. Wakil Dekan I Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
7. Dr. Hj. Nita Triana, S.H., M.Si., Wakil Dekan II Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
8. Dr. Bani Syarif Maula, M.Ag., L.L.M., Wakil Dekan III Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

9. Agus Sunaryo, S.H.I., M.S.I., Ketua Jurusan Muamalah dan Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
10. Muh. Bachrul Ulum S.H., M.H. selaku pembimbing skripsi yang telah mengarahkan dan membimbing penulis dalam penyelesaian skripsi;
11. Segenap Dosen dan Staff Administrasi Fakultas Syariah UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
12. Segenap pegawai perpustakaan yang telah membantu penulis dalam mencari referensi guna penulisan skripsi penulis;
13. Orang tua tercinta, Bapak Khomsin Syamsul Hidayat dan Ibu Watimah yang selalu mendoakan dan membimbing, serta tak lupa Mba Fitri dan M. Syahrul Akbar yang mendoakan, dan memotivasi;
14. Teman-teman seperjuangan HES-A angkatan 2017 yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu;
15. Teman-teman KKN-DR Angkatan 46 Desa Ampelsari dan teman-teman PPL Pengadilan Negeri Banyumas tahun 2020;
16. Pemilik KOS Yosti, Mas Nanda, Mba Kiki, Mas Oki yang telah menyediakan tempat yang nyaman untuk menyelesaikan skripsi dan teman-teman KOS Yosti yang telah menemani hingga skripsi ini selesai;
17. Dan semua pihak yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Dengan segala kemampuan dan keterbatasan, penulis telah memaksimalkan daya upaya untuk terselesaikannya skripsi ini.

Skripsi ini tentunya tidak lepas dari kekurangan dan kesalahan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi berbagai pihak.

Purwokerto, 12 Desember 2021

Penulis



Irfan Fahrurrozi  
NIM. 1717301015





## DAFTAR ISI

<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING</b> .....	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>v</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>vi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – INDONESIA</b> .....	<b>vii</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>xi</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Definisi Operasional .....	10
C. Rumusan Masalah .....	12
D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian.....	13
E. Kajian Pustaka.....	14
F. Sistematika Pembahasan .....	19
<b>BAB II KONSEP DASAR PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH DAN PAJAK DALAM ISLAM</b> .....	<b>21</b>
A. Pajak Penjualan Atas Barang Mewah .....	21
B. Pajak Dalam Islam .....	27
C. Insentif Pajak .....	35
D. <i>Maṣlahah Mursalah</i> .....	37
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>41</b>
A. Jenis Penelitian .....	41
B. Pendekatan Penelitian.....	41
C. Sumber Data .....	42
D. Metode Pengumpulan Data.....	43
E. Metode Analisa Data .....	44
<b>BAB IV ATURAN INSENTIF PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG</b>	

<b>MEWAH DALAM UPAYA MENDORONG PEMULIHAN EKONOMI PERSPEKTIF MAŞLAĦAH MURSALAH.....</b>	<b>48</b>
A. Penerapan PMK No. 31/PMK.010/2021 .....	48
B. Insentif Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Perspektif <i>Maşlahah Mursalah</i> .....	63
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>77</b>
A. Kesimpulan .....	77
B. Saran .....	78
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>79</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN.....</b>	<b>83</b>



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan pungutan wajib yang dilakukan oleh pemerintah kepada masyarakat (wajib pajak) untuk menutupi pengeluaran rutin negara dan biaya pembangunan tanpa balas jasa secara langsung.<sup>1</sup> Tujuan diberlakukannya pajak kepada masyarakat tidak lain untuk mencapai pembangunan nasional yang merata, sehingga kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan dapat tercapai. Pemberlakuan pajak kepada masyarakat tentunya bukan tanpa alasan, pembiayaan pembangunan nasional memerlukan dana yang besar dan jika terus-menerus mengandalkan pembiayaan yang berasal dari luar negeri akan sangat membebani negara kedepannya. Oleh karena itu dukungan pembiayaan dari dalam negeri juga diperlukan guna meringankan beban negara dalam mengatur pengeluaran Anggaran Pendapatan Belanja Negara dalam bidang pembangunan. Menurut Yusuf Qardhawi,

Pajak merupakan kewajiban yang ditetapkan terhadap wajib pajak yang harus disetorkan terhadap negara sesuai dengan ketentuan, tanpa mendapat prestasi kembali dari negara dan hasilnya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum dan untuk merealisasi tujuan ekonomi, sosial, politik dan tujuan lain yang ingin dicapai oleh negara.<sup>2</sup>

Namun dalam memungut pajak dari wajib pajak, negara harus memperhatikan beberapa unsur yang menjadi prinsip-prinsip negara dalam hal penerimaan pendapatan negara, yaitu:

1. Harus ada nash al-Qur'an dan al-Hadis yang memerintahkan pemungutan

---

<sup>1</sup> Kuncoro, *Keuangan Negara dan Daerah* (Yogyakarta: PT. Persada, 2014), hlm. 2.

<sup>2</sup> Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat: Studi Komparatif mengenai Status Dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an Dan Hadis* (Bogor: PT. Pustaka Litera AntarNusa, 2017), hlm. 999.

dan menjelaskan sumbernya;

2. Adanya pemisahan penerimaan pajak dari muslim dan non-muslim;
3. Sistem pemungutan pajak harus menjamin bahwa hanya golongan kaya yang mempunyai kelebihan saja yang memikul beban utama, artinya pemungutan pajak harus benar-benar memperhatikan masyarakat mana yang dapat dianggap sebagai wajib pajak dan mana yang bukan;
4. Adanya tuntutan kemaslahatan dari masyarakat.<sup>3</sup>

Di Indonesia, dalam hal pemungutan pajak, pajak dibagi menjadi dua, yaitu:<sup>4</sup>

- a. Pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat, yaitu : Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Bea Materai, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB perkebunan, Perhutanan, Pertambangan).
- b. Pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah:
  - 1) Pajak provinsi terdiri dari: pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan, pajak rokok.
  - 2) Pajak kabupaten/kota terdiri dari: pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan perdesaan

<sup>3</sup> Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, : 31.

<sup>4</sup> Mardiasmo, *Perpajakan: Edisi Revisi Tahun 2009* ( Yogyakarta: CV Andi Offset, 2009), hlm. 13.

dan perkotaan, bea perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.

Pembagian pajak menjadi dua di atas ditujukan agar pemungutan pajak lebih efisien serta pendistribusian pajak menjadi lebih adil, karena pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah pada dasarnya diperuntukan kembali untuk masyarakat daerah tersebut, bukan dikumpulkan secara nasional baru kemudian dibagi secara merata pada semua daerah.

Dari sekian banyak pajak yang ada, salah satu pendapatan pajak yang paling besar adalah pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM). Hal ini dapat dilihat dari realisasi penerimaan negara yang menyebutkan bahwa pada tahun 2019 penerimaan negara dari PPN dan PPnBM menempati urutan ketiga dengan jumlah Rp. 531.577.300.000.000,-.<sup>5</sup> Besarnya penerimaan negara dari PPN dan PPnBM ini juga dipengaruhi oleh pertumbuhan kendaraan bermotor di Indonesia. Pada tahun 2019, di Indonesia penjualan kendaraan bermotor roda empat menyentuh angka 1.030.126 unit.<sup>6</sup> Sedangkan pada tahun 2020 penjualan kendaraan bermotor roda empat hanya mencapai angka 578.327 unit<sup>7</sup>, yang artinya terjadi penurunan sebesar 48,35% dari tahun sebelumnya. Penurunan ini tentu mempengaruhi pendapatan negara yang mana pada tahun 2020 penerimaan PPN dan PPnBM hanya mencapai Rp.

---

<sup>5</sup> Anonim, "Sumber Penerimaan-Keluangan", *www.bps.go.id*, diakses pada 13 Januari 2022.

<sup>6</sup> Liberty Jemadu, "Penjualan Mobil Nasional Indonesia Mulai Naik", *www.suara.com.*, diakses 14 Maret 2021.

<sup>7</sup> Muhammad Julian, "Penjualan Mobil Nasional Pada Tahun 2020 Tembus Target Final Gaikindo", *https://industri.kontan.co.id.*, diakses 15 Maret 2021.



507.516.200.000.000,-.

Lesunya penjualan kendaraan bermotor di Indonesia kemudian di siasati oleh Kementerian keuangan dengan mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 31/PMK.010/2021 tentang Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Atas Penyerahan Kena Pajak Yang Tergolong Mewah Berupa Kendaraan Bermotor Tertentu yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2021.

Kebijakan Kementerian Keuangan terhadap pemberian Insentif PPnBM ini tentunya menimbulkan pertanyaan, bagaimana negara dapat menghapus Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) yang merupakan salah satu sumber terbesar penerimaan pendapatan negara? Kebijakan Kementerian Keuangan ini tentunya telah dipertimbangkan secara matang. Pemberian insentif PPnBM yang berlaku mulai dari tanggal 01 April 2021 ini hanya berlaku 9 bulan mulai dari masa pajak April 2021 hingga masa pajak Desember 2021, dan dibagi menjadi 4 kategori penghapusan PPnBM.

Pada kategori pertama, penghapusan PPnBM untuk barang mewah berupa kendaraan tertentu yakni kendaraan roda empat tipe sedan yang memiliki kapasitas mesin dibawah 1.500 cc dan mobil gardan tunggal 4x2 bersilinder dibawah 1.500 cc. Penghapusan PPnBM untuk jenis tersebut antara bulan April-Desember sebesar 100%.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> Peraturan Menteri Keuangan No. 31/PMK.010/2021 Tentang Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Atas Penyerahan Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah Berupa Kendaraan Bermotor Tertentu Yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2021.



Kategori ketiga yaitu penghapusan PPnBM untuk jenis kendaraan bermotor selain sedan dengan sistem penggerak gardan tunggal (4x2) dengan kapasitas silinder lebih dari 1.500 cc sampai dengan 2.500 cc. Penghapusan PPnBM untuk jenis tersebut dimulai dari bulan April hingga Desember dengan diskon sebesar 50%.

Kategori keempat, penghapusan PPnBm untuk kendaraan bermotor bertipe selain sedan dengan sistem penggerak 2 gardan (4x4) dengan kapasitas isi silinder lebih dari 1.500 cc sampai dengan 2.500 cc dimulai dari bulan April hingga Desember dengan diskon sebesar 25%.

Didalam aturan tersebut juga diberikan persyaratan mengenai komponen dari kendaraan tersebut harus memiliki tingkat kandungan dalam negeri (TKDN) minimal 60 %, artinya penggunaan komponen yang diproduksi didalam negeri minimal sebesar 60% dari seluruh komponen kendaraan tersebut.<sup>9</sup>

Pengeluaran kebijakan ini tentunya mempunyai tujuan, tujuan utama PMK ini adalah untuk mendongkrak minat beli masyarakat terhadap kendaraan roda empat yang nantinya akan menghidupkan kembali industri otomotif di Indonesia dan tentunya akan merambat pada sektor-sektor ekonomi lain sehingga ekonomi akan segera pulih. Kebijakan ini juga memiliki resiko yang cukup besar, dimana dengan adanya penerapan kebijakan ini diperkirakan akan menimbulkan kerugian negara sebesar 1 hingga 2,3 Triliun. Namun dengan

---

<sup>9</sup> Peraturan Menteri Keuangan No. 31/PMK.010/2021.

diberlakukannya aturan penghapusan PPnBM ini, penerimaan negara dari peningkatan daya beli masyarakat terhadap kendaraan roda empat diperkirakan akan dapat menutupi kerugian negara tersebut.

Setelah resmi diberlakukan pada tanggal 01 April 2021, Peraturan Menteri Keuangan ini ternyata tidak benar-benar diterima oleh seluruh masyarakat Indonesia. Ada setidaknya 4 organisasi non pemerintah (NGO) yang menolak ditetapkannya peraturan tersebut, yakni komunitas *Bike To Work (B2W) Indonesia*, *Greenpeace Indonesia*, *Institute For Transportation and Development policy (ITDP) Indonesia*, dan *Rujak Centre for Urban Studies*. Penolakan Insentif PPnBM oleh keempat organisasi tersebut dikarenakan peraturan ini dianggap sebagai gambaran ketidakpedulian pemerintah terhadap kerusakan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan.

Dengan semakin banyaknya jumlah kendaraan bermotor yang terjual karena dibebaskannya PPnBM ini dikhawatirkan dapat menambah polusi udara yang akan menimbulkan krisis iklim yang lebih parah. Sedangkan pada tahun 2016, Indonesia telah meratifikasi atau mengadopsi *Paris Agreement* alias kesepakatan paris terkait tindakan mengatasi perubahan iklim dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan *Paris Agreement to the United Nations Framework Convention on Climate Change* (Persetujuan Paris atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai perubahan Iklim) yang pada intinya Bangsa Indonesia berjanji akan

mengurangi produksi emisi gas karbon yang menjadi penyebab polusi udara hingga 29% pada 2030 mendatang. Artinya dalam Undang-Undang tersebut Negara Indonesia juga akan berupaya menekan laju pertumbuhan dan penggunaan kendaraan bermotor yang menjadi sumber terbesar pengeluaran gas karbon, dan hal ini sangat berkebalikan dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor 31/PMK.010/2021 yang menginginkan pertumbuhan pembelian kendaraan bermotor tahun ini melebihi tahun sebelumnya.<sup>10</sup>

Polemik ini tentunya dapat menimbulkan kebingungan di hati masyarakat Indonesia, di satu sisi pemulihan ekonomi pada bidang industri otomotif akan dapat membangkitkan ekonomi secara nasional dan untuk kedepannya, pendapatan negara dari sektor pajak semakin bertambah sehingga pembangunan nasional akan semakin merata. Selain itu harga barang mewah yang disebutkan oleh PMK tersebut yang menjadi lebih murah dapat menggugah gairah masyarakat untuk membelinya. Namun di sisi lain, pertimbangan akan pembangunan berkelanjutan bagi kehidupan manusia kedepan juga harus di pikirkan.

Jika dilihat dari kacamata Hukum Islam, hal di atas sangat berkaitan dengan kemaslahatan atau masalah mursalah yang menurut Abdul Wahab al-Khallaf adalah kemaslahatan yang tidak ada dalil syara yang datang untuk mengakuinya ataupun menolaknya, hal ini sesuai dengan fungsi pajak yaitu sebagai pembiayaan pembangunan nasional

---

<sup>10</sup> Ridhoo Maulaa, "Empat Organisasi tolak Penghapusan PPnBM Alias Pajak Mobil 0 Persen: Bersifat elitis dan Diskriminatif", *www.pikiran-rakyat.com*, Diakses 15 Maret 2021.

yang bertujuan untuk kemakmuran rakyat. Namun jika mengingat pembahasan pajak di dalam Hukum Islam, tidak ada istilah pajak penjualan atas barang mewah dan hanya terdapat istilah *Ad-darībah* atau dengan kata lain *al-maks* yang memiliki pengertian pungutan yang ditarik dari rakyat oleh pemungut pajak. *Ad-darībah* juga tidak bersifat kontinu, hanya bersifat temporer, diberlakukan ketika kas negara sedang kosong atau ada keperluan mendesak,<sup>11</sup> dan di pungut untuk pembiayaan yang merupakan pembiayaan wajib bagi muslim dan sebatas jumlah yang diperlukan untuk pembiayaan tersebut.<sup>12</sup>

Selain istilah di atas, ada pula istilah yang mirip dengan *Ad-darībah*, di antaranya:

- a. *Al-jizyah*, yaitu upeti yang harus dibayarkan ahli kitab kepada pemerintahan Islam;
- b. *Al-Kharaj* ialah pajak bumi yang dimiliki oleh Negara Islam;
- c. *Al-'Usyr* ialah bea cukai bagi para pedagang non muslim yang masuk ke Negara Islam.

Di antara istilah-istilah pajak dalam Islam di atas tidak ada yang menyebutkan pajak penjualan atas barang mewah, dan sejatinya pun tidak ada dalil yang secara eksplisit menyebutkan kewajiban pembayaran pajak penjualan atas barang mewah. Namun ada kaidah fikih yang mengatakan “kemaslahatan yang umum lebih diprioritaskan atas

<sup>11</sup> Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, : 32.

<sup>12</sup> Gazali, “Pajak Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif”, *Jurnal Muamalat*, Vol. VII, No. 01, Juni 2015, hlm 95.

kemaslahatan yang khusus”. Kaidah inilah yang dipakai oleh sebagian ulama yang memperbolehkan pemungutan pajak, karena masyarakat Indonesia ini majemuk, tidak hanya terdiri dari masyarakat muslim saja, maka kemaslahatan bersama harus lebih diutamakan dibanding kemaslahatan perkelompok masyarakat.<sup>13</sup> Kemudian Allah SWT juga telah berfirman dalam QS. Al-Baqarah ayat 177:

وَأَتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ  
 ...dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, orang-orang yang dalam perjalanan, peminta-minta, dan untuk memerdekakan hamba sahaya...

Ayat al-Qur'an ini juga yang dijadikan dalil sebagian ulama yang menyatakan ada kewajiban lain terhadap harta selain zakat. Kewajiban lain dalam hal ini termasuk pajak yang ditetapkan oleh pemerintah guna merealisasikan tujuan negara untuk kemakmuran rakyat, baik kemakmuran secara materi maupun keamanan.

Terlepas dari perdebatan mengenai boleh tidaknya diberlakukannya pajak di antara para ulama, utamanya pajak penjualan atas barang mewah, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 31/PMK.010/2021 tersebut tentunya dibuat untuk kemakmuran rakyat kembali dengan cara memberikan diskon PPnBM terhadap barang mewah tertentu yang diharapkan akan mampu mendongkrak kembali industri otomotif di Indonesia. Namun di satu sisi, peraturan ini menemui penolakan dari sebagian masyarakat terkait akibat jangka panjang yang

<sup>13</sup> J. Sayuti Pulungan, *Fiqh Siyasa*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994), hlm. 137.



akan ditemui di masa mendatang yakni pemanasan global, perubahan iklim yang menuju ke arah yang lebih ekstrim dan kerusakan-kerusakan lain akibat meningkatnya pertumbuhan kendaraan bermotor.

Oleh karena permasalahan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Aturan Insentif Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Dalam Upaya Mendorong Pemulihan Ekonomi Perspektif *Maslahah Mursalah* (Studi Kasus Peraturan Menteri Keuangan No. 31/PMK.010/2021)”

## **B. Definisi Operasional**

Untuk menghindari kesalahan dalam pengertian istilah, maka penulis mendefinisikan beberapa istilah dari judul penelitian ini agar tidak terdapat perbedaan penafsiran, bisa memberikan arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini serta untuk memberikan pengertian kepada pembaca mengenai apa yang hendak dicapai dalam penelitian. Adapun istilah yang perlu ditekankan adalah:

### **1. Insentif Pajak**

Merupakan instrumen kebijakan yang digunakan pemerintah suatu negara untuk menarik investor dalam berinvestasi. Bentuk insentif pajak ada 4 yaitu pengecualian dari pengenaan pajak, pengurangan dasar pengenaan pajak, pengurangan tarif pajak dan penangguhan pajak. Insentif pajak dalam skripsi ini merujuk pada pengurangan tarif PPnBM pada kendaraan tertentu yang ditanggung oleh pemerintah.

### **2. Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM)**



Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi barang kena pajak didalam Daerah Pabean. Daerah Pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan dan ruang udara di atasnya serta tempat-tempat tertentu Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan Landas Kontinen yang didalamnya berlaku Undang-Undang No.10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.<sup>14</sup>

Pajak penjualan atas barang mewah dalam penelitian ini merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan No. 31/PMK.010/2021 tentang Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Atas Penyerahan Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah Berupa Kendaraan Bermotor Tertentu Yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2021. Dimana dalam peraturan ini pajak penjualan atas barang mewah tertentu akan ditanggung oleh pemerintah hingga masa pajak Desember 2021.

### 3. Pemulihan Ekonomi

Pemulihan ekonomi memiliki arti suatu proses perubahan ekonomi yang terjadi pada perekonomian negara dalam kurun waktu tertentu menuju keadaan ekonomi yang lebih baik lagi setelah sebelumnya sempat terpuruk. Pemulihan ekonomi merupakan salah satu indikator kekuatan dan kemajuan suatu negara dalam menghadapi suatu krisis yang berdampak terhadap perekonomiannya.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Undang-Undang No.18 Tahun 2000 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No.8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.

<sup>15</sup> Ahmad Ma'ruf dan Latri wihastuti, "Pertumbuhan Ekonomi Indonesia: Determinan Dan Prospeknya", *Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan*, Vol. 9, No. 01, April 2008, hlm 46.

Pemulihan ekonomi dalam penelitian ini berfokus pada perubahan jumlah penjualan kendaraan bermotor roda empat di Indonesia setelah ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan No. 31/PMK.010/2021.

#### 4. *Maṣlahah Mursalah*

*Maṣlahah Mursalah* menurut Al-Ghazali adalah apa-apa yang tidak ada bukti baginya dari syara' dalam bentuk nash tertentu yang membatalkannya dan tidak ada yang memerhatikannya. *Maṣlahah mursalah* merupakan sebuah metode ijtihad untuk menetapkan hukum suatu masalah yang tidak ditemukan hukumnya baik dalam Al-Qur'an, Sunnah Nabi, maupun dalam Ijma'.<sup>16</sup>

Sedangkan *maṣlahah mursalah* dalam skripsi ini mengenai hakikat dan syarat *maṣlahah mursalah* yang digunakan sebagai acuan untuk menetapkan apakah aturan penghapusan PPnBM dapat dikatakan masalah atau tidak. Mengingat ada beberapa sisi yang terdampak sehingga harus diteliti agar dapat diketahui mengenai baik tidaknya penerapan peraturan ini.

### C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka pokok masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimana dampak penerapan Peraturan Menteri Keuangan No. 31/PMK.010/2021 sebagai upaya mendorong pemulihan ekonomi ?
2. Bagaimana tinjauan *Maṣlahah Mursalah* terhadap penerapan PMK No.

---

<sup>16</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm.367.

31/PMK.010/2021?

#### **D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian**

##### 1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mendeskripsikan dampak penerapan Peraturan Menteri Keuangan No. 31/PMK.010/2021 sebagai upaya mendorong pemulihan ekonomi.
- b. Untuk mendeskripsikan penerapan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 31/PMK.010/2021 dilihat dari perspektif *Maṣlahah Mursalah*.

##### 2. Manfaat Penelitian

###### a. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan asas, teori, dan konsep dalam ilmu pengetahuan khususnya dalam rangka pengembangan asas, teori, dan konsep mengenai penerapan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 31/PMK.010/2021 tentang Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Atas Penyerahan Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah Berupa Kendaraan Bermotor Tertentu Yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2021.

###### b. Secara Praktis

###### 1) Bagi Penulis

Sebagai penambah wawasan dan sebagai bentuk penerapan

serta pengembangan teori-teori yang didapat penulis selama perkuliahan, khususnya terhadap penerapan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 31/PMK.010/2021 sebagai aturan terbaru mengenai pajak penjualan atas barang mewah.

## 2) Bagi Pemerintah

Sebagai masukan dan pertimbangan dalam pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 31/PMK.010/2021 dimana sebuah peraturan tidaklah mungkin sempurna dan diterima seluruh lapisan masyarakat. Oleh karenanya, pemikiran-pemikiran para akademisi diharapkan mampu membantu pemerintah dalam mempertimbangkan penerapan peraturan-peraturan yang sudah ditetapkan maupun yang akan ditetapkan.

## 3) Bagi Masyarakat

Sebagai sumber informasi terkait dengan kebijakan baru pemerintah dalam hal ini peraturan mengenai pajak penjualan atas barang mewah, sehingga diharapkan masyarakat akan dapat memahami maksud dan tujuan ditetapkannya peraturan tersebut. Serta sebagai penambah wawasan masyarakat mengenai tinjauan Hukum Islam terhadap peraturan tersebut.

## E. Kajian Pustaka

Pembahasan mengenai penghapusan pajak penjualan atas barang mewah sebenarnya telah banyak diteliti oleh akademisi-akademisi terdahulu dan bukan merupakan sesuatu yang baru lagi. Namun dalam karya ilmiah ini

penulis ingin membahas salah satu sisi dari tema penghapusan pajak penjualan atas barang mewah yang belum diteliti oleh akademisi terdahulu, yakni mengenai pembahasan dari sudut pandang *maṣlahah mursalah* terhadap aturan penghapusan pajak penjualan barang mewah yang ditetapkan pada saat *new normal* seperti ini. Dalam hal pembuktian mengenai keaslian karya ilmiah ini, penulis akan membandingkan karya ilmiah ini dengan beberapa literatur yang bertema sama dengan yang penulis buat, di antaranya:

Nama(Tahun) /Institusi/ Judul Skripsi	Hasil Riset	Persamaan	Perbedaan
Bintang Pratidina (2009)/ Universitas Airlangga /Penerimaan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) Sebagai Upaya Meningkatkan APBN	Pajak penjualan atas barang mewah dapat meningkatkan pendapatan negara karena PPnBM memiliki unsur <i>budgetair</i> / unsur finansial yang dapat menambah pendapatan negara. Hambatan yang didapat oleh pemerintah adalah ketidakpatuhan masyarakat dalam membayar pajak	Persamaannya terletak pada objek pembahasannya, yaitu mengenai pajak penjualan atas barang mewah.	Fokus pembahasannya berbeda, dimana penulis lebih menitik beratkan penghapusan PPnBM sebagai upaya meningkatkan ekonomi negara dan penelitian yang dilakukan oleh Bintang Pratidina lebih menitik beratkan pada penerimaan PPnBM sebagai upaya meningkatkan APBN
Kevin Halim(2018)/ Universitas Katolik	Kebijakan penghapusan tas mewah dari objek barang mewah	Sama-sama membahas tentang penghapusan	Penulis akan melakukan tinjauan penghapusan



<p>Parahyangan/ Penghapusan Tas Mewah sebagai Objek Barang Mewah Dikaitkan Dengan Asas Keadilan Dalam Hukum Pajak</p>	<p>tersebut merupakan kebijakan yang tidak memperhatikan keseimbangan beban pajak antara masyarakat yang berpenghasilan tinggi dengan masyarakat yang berpenghasilan rendah. Kebijakan ini juga menimbulkan dampak regresif dan menunjukkan ketidak konsistenan pemerintah dalam hal keadilan dalam hukum pajak</p>	<p>pajak penjualan atas barang mewah objek tertentu.</p>	<p>PPnBM dari kacamata Hukum Islam sedangkan peneliti sebelumnya mengaitkannya dengan asas keadilan dalam hukum pajak.</p>
<p>Pratiwi Setyaningrum (2008)/ Universitas Indonesia/ Kajian Penghapusan Dan Penurunan Tarif Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Produk Elektronik Konsumsi</p>	<p>Dasar pemikiran usulan penghapusan dan penurunan tarif PPnBM atas produk elektronik konsumsi ini adalah penyesuaian produk elektronik konsumsi sebagai barang mewah dengan karakteristik antara lain adalah harganya yang mahal dan memiliki Permintaan yang elastis. Kebijakan ini dapat menimbulkan <i>potential loss</i> namun dalam jangka panjang akan tertutupi karena adanya</p>	<p>Persamaanya terletak pada objek pembahasannya, yaitu membahas tentang penghapusan pajak penjualan atas barang mewah objek tertentu dan sama-sama membahas tentang dasar pemikiran pembuatan aturan penghapusan PPnBM.</p>	<p>Penelitian sebelumnya meninjau penghapusan PPnBM dari fungsi <i>budgetair</i> dan <i>regulerend</i> pajak sedangkan penulis akan melakukan tinjauan penghapusan PPnBM dari kacamata Hukum Islam.</p>



	peningkatan PPN dan PPh Badan.		
M. Tsaljul Qulub(2018)/ Universitas Gajah Mada/ Relevansi Kebijakan Penghapusan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) Terhadap Alat Elektronik Dengan Fungsi <i>Regulerend</i> Pajak (Studi Terhadap Konsumen Televisi di Daerah Istimewa Yogyakarta)	Kebijakan ini didasarkan atas perubahan persepsi masyarakat mengenai fungsi barang elektronik dari kebutuhan primer menjadi sekunder, serta pertimbangan pengawasan PPnBM alat elektronik yang sulit. Kemudian dari fungsi <i>regulerend</i> pajak, hal ini dianggap telah sesuai dengan tujuan pemerintah yaitu memberikan kesempatan yang sama kepada konsumen untuk mendapatkan harga yang lebih murah.	Persamaanya terletak pada objek pembahasannya, yaitu mengenai kebijakan penghapusan PPnBM	Dasar penghapusan PPnBM sudah sangat jauh berbeda dimana dimana yang dikaji oleh penulis didasarkan oleh adanya pandemi. Penelitian ini mengaitkan kebijakan penghapusan PPnBM dengan fungsi <i>regulerend</i> pajak sedangkan penulis akan meninjau penghapusan PPnBM dari kacamata Hukum Islam.
Heru Purwono (2017)/ UIN Maulana Malik Ibrahim Malang/ Pengampunan Pajak Di Indonesia Tinjauan Undang-Undang <i>Tax Amnesty</i> dan Hukum Islam	kebijakan pengampunan pajak di Indonesia memang diperlukan, dengan tujuan memperbaiki sistem administrasi perpajakan, meningkatkan pendapatan negara dari sektor pajak, mempercepat pembangunan berskala nasional, dan juga meningkatkan kesejahteraan	Sama-sama membahas tentang pengampunan/ penghapusan pajak yang dianggap mampu mendorong perekonomian secara nasional dan sama-sama membahasnya dalam kacamata Hukum Islam	Fokus penulis membahas tentang penghapusan PPnBM sebagai upaya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, sedangkan penelitian sebelumnya membahas tentang <i>tax amnesty</i> yang dianggap mampu

	<p>masyarakat Indonesia sebagaimana diamanatkan didalam pembukaan UUD 1945. Ditinjau dari Hukum Islam hal ini termasuk kedalam masalah mursalah yang bersifat <i>daruriyah</i> yang harus segera dilaksanakan.</p>		<p>meningkatkan kesejahteraan masyarakat.</p>
<p>Anisa Fitrianita (2018)/ UIN Raden Intan Lampung/ Analisis Hukum Islam Terhadap Pengampunan Pajak (<i>Tax Amnesty</i>) Berdasarkan UU No. 11 Tahun 2016</p>	<p>pengampunan pajak di Indonesia merupakan hal yang legal, hal ini dapat dilihat dari kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah berupa UU No. 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak (<i>Tax Amnesty</i>). Sedangkan menurut Hukum Islam, pengampunan pajak tidak bertentangan dengan nash-nash dalam Al-Qur'an dan Al-Hadist karena tujuan diberlakukannya pengampunan pajak tidak lain untuk kemaslahatan masyarakat Indonesia secara umum.</p>	<p>Persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah tujuan penelitian ini salah satunya membahas tentang analisis atau pandangan Hukum Islam terhadap adanya kebijakan pemerintah berupa <i>tax amnesty</i> dimana penulis juga akan melakukan tinjauan terhadap aturan penghapusan PPnBM menurut Hukum Islam.</p>	<p>Perbedaanya terletak pada objek pembahasannya, dimana penulis akan mengkaji aturan penghapusan PPnBM, sedangkan penelitian sebelumnya mengkaji tentang <i>tax amnesty</i></p>

Berdasarkan beberapa karya ilmiah yang telah disebutkan di atas, penelitian penulis bertujuan untuk melengkapi tulisan-tulisan yang telah ada. Kebaruan dari penelitian penulis adalah membahas aturan Kementerian Keuangan berupa PMK No. 31/PMK.010/2021 tentang Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Atas Penyerahan Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah Berupa Kendaraan Bermotor Tertentu Yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2021 yang bertujuan untuk mendorong kembali perekonomian Indonesia yang sedang terpuruk di era new normal seperti ini dari perspektif *maṣlahah mursalah*. Serta meneliti bagaimana dasar pemikiran dalam pembuatan aturan tersebut dan meneliti pelaksanaan dari peraturan ini sebagai upaya dalam mendorong perekonomian.

#### **F. Sistematika Pembahasan**

Penulisan skripsi ini terdiri atas lima bab dan masing-masing bab membahas permasalahan yang diuraikan menjadi beberapa sub bab. Untuk mendapat gambaran yang jelas serta mempermudah dalam pembahasan, secara global sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

Bab pertama berisi pendahuluan yang menjelaskan tentang latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan, kajian pustaka, metode penelitian, sistematika pembahasan serta outline.


Bab kedua merupakan landasan teori yang membahas konsep dasar pajak penjualan atas barang mewah dan pajak dalam islam.

Bab ketiga, berisi tentang penjelasan mengenai jenis dan pendekatan

penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan metode yang digunakan penulis dalam proses penelitian mengenai aturan penghapusan pajak penjualan atas barang mewah dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi perspektif *maṣlahah mursalah*.

Bab ke empat, berisi tentang hasil penelitian mengenai dampak penerapan PMK No. 31/PMK.010/2021 dalam upaya mendorong pemulihan ekonomi dan penghapusan pajak penjualan atas barang mewah perspektif *maṣlahah mursalah*.

Bab kelima merupakan penutup, yang berisi kesimpulan atas penelitian dan saran-saran.



**BAB II**  
**KONSEP DASAR PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH**  
**DAN PAJAK DALAM ISLAM**

**A. Pajak Penjualan Atas Barang Mewah**

1. Pengertian Pajak

Pengertian pajak secara umum menurut hukum positif tercantum dalam buku ketentuan umum dan tata cara perpajakan (KUP), yang dalam pasal 1 angka (1) UU No. 6 Tahun 1983 yang telah disempurnakan dengan UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan adalah:

Kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Sedangkan pengertian pajak menurut Rochmad Sumitro adalah:

Iuran rakyat kepada kasa negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan), dengan tidak mendapat jasa timbal balik (*kontra prestasi*) yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.<sup>1</sup>

Berdasarkan definisi pajak di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa pajak merupakan kewajiban yang dibebankan kepada masyarakat selaku wajib pajak untuk memberikan kontribusi kepada negara sebagai pembiayaan yang akan digunakan untuk keperluan negara dalam upaya mencapai kemakmuran rakyat.

---

<sup>1</sup> Rochmat Soemitro, *Asas Dan Dasar Perpajakan* (Bandung: Refika Aditama, 2014), hlm. 6.



Pajak juga memiliki ciri-ciri yang melekat, yaitu:<sup>2</sup>

- a. Dipungut berdasarkan Undang-Undang atau aturan pelaksanaannya,
  - b. Tidak adanya *kontaprestasi individual* yang ditunjukan oleh pemerintah,
  - c. Dipungut oleh pemerintah pusat maupun daerah,
  - d. Diperuntukan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah,
  - e. Mempunyai dua fungsi, *budgeter* dan *regulerend*.
2. Pengertian Pajak Penjualan Atas Barang Mewah

Pengertian pajak penjualan atas barang mewah atau dapat di singkat dengan PPnBM menurut Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) No. 18 Tahun 2000 yang telah dirubah dan disempurnakan oleh Undang-Undang PPN No. 42 Tahun 2009 adalah pajak yang dipungut atas Barang Kena Pajak (BKP) yang tergolong sebagai barang mewah yang dilakukan oleh pengusaha yang menghasilkan Barang Kena Pajak (BKP) yang tergolong mewah didalam daerah pabean dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya, maupun kegiatan impor Barang Kena Pajak (BKP) yang tergolong mewah. Dengan kata lain PPnBM merupakan pungutan yang dilakukan oleh negara terhadap perusahaan yang membeli barang yang tergolong mewah baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. PPnBM berbeda dengan PPN karena PPnBM hanya dipungut sekali saat penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) yang

---

6. <sup>2</sup> Santoso Brotodihardjo, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak* (Bandung: PT. Eresco, 1991), hlm.

tergolong mewah.

Adapun pengertian daerah pabean yang telah disebutkan di atas adalah wilayah Negara Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan Landas Kontinen yang didalamnya berlaku Undang-Undang Kepabeanan.<sup>3</sup> Penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) yang tergolong mewah yang terjadi didaerah pabean Indonesia wajib dikenakan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.

Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) ini mempunyai beberapa karakteristik, yaitu<sup>4</sup>:

- a. PPnBM merupakan pungutan tambahan atas Barang Kena Pajak (BKP) mewah selain PPN.
- b. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) hanya dikenakan satu kali yaitu pada saat impor barang atau saat penyerahan BKP mewah oleh Perusahaan Kena Pajak (PKP).
- c. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) tidak dapat dikredit sehingga merupakan kesatuan biaya.
- d. Dalam hal BKP mewah diekspor, maka PPnBM yang telah dibayar dapat diminta kembali (restitusi).

---

<sup>3</sup> Undang-Undang No.17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan.

<sup>4</sup> Fadilah. "Analisis Pengaruh Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (Ppn) Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (Ppnbm) Terhadap Daya Beli Konsumen Pada Barang Elektronika". *Skripsi*. UIN Syarif Hidayatullah: 2012. hlm. 26.

### 3. Landasan Hukum Pajak Penjualan Atas Barang Mewah

Pajak penjualan atas barang mewah diatur pertama kali dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM). Undang-Undang No. 8 Tahun 1983 ini juga dikenal dengan nama UU PPN. Dalam perjalanannya, UU PPN ini telah beberapa kali mengalami perubahan dikarenakan semakin berkembangnya barang-barang mewah yang beredar di pasaran yang mengharuskan UU PPN ini untuk di ubah.

Perjalanan Undang-Undang tentang PPnBM dimulai dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1983 tentang PPN dan PPnBM. Kemudian dirubah dengan UU No. 11 Tahun 1994 tentang perubahan pertama UU No. 8 Tahun 1983 tentang PPN dan PPnBM, kemudian dirubah kembali dengan UU No. 18 Tahun 2000 tentang perubahan kedua atas UU No. 8 Tahun 1983 tentang PPN dan PPnBM dan terakhir diubah kembali dengan UU No. 42 Tahun 2009 tentang perubahan ketiga atas UU No. 8 Tahun 1983 tentang PPN dan PPnBM yang masih menjadi dasar PPnBM hingga sekarang.<sup>5</sup> Walaupun pada tahun 2020, pemerintah mengeluarkan UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja yang didalamnya juga dibahas PPnBM, namun Undang-Undang tersebut hanya membahas sebagian kecil pembahasan PPnBM yang tidak terlalu signifikan, sehingga UU No. 42 Tahun 2009 masih dianggap sebagai dasar PPnBM hingga sekarang.

---

<sup>5</sup> Anonim, "Dasar Hukum PPnBM: Ketentuan Awal Dan Peraturan Turunannya", [www.online-pajak.com](http://www.online-pajak.com)., diakses 4 mei 2021.

Selain peraturan yang berbentuk Undang-Undang, aturan mengenai Pajak Penjualan Atas Barang Mewah diatur lebih rinci Peraturan Menteri Keuangan, berikut merupakan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur tentang PPnBM yang masih berlaku untuk saat ini:

- a. PMK No. 64/PMK.011/2014 Tentang Jenis Kendaraan Bermotor Yang Dikenai PPnBM Dan Tata Cara Pemberian Pembebasan Dari Pengenaan PPnBM. Peraturan ini memuat aturan tentang jenis dan tarif kendaraan bermotor yang tergolong mewah.
- b. PMK No. 33/PMK.010/2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan No. 64/PMK.011/2014. Peraturan ini merupakan revisi beberapa pasal yang terdapat di PMK No. 64/PMK.011/2014 yang mengatur tentang tarif PPnBM untuk kendaraan bermotor.
- c. PMK No. 35/PMK.010/2017 Tentang Jenis Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah Selain Kendaraan Bermotor Yang Dikenai Pajak Penjualan Atas Barang Mewah. Peraturan ini memuat peraturan mengenai jenis dan tarif PPnBM untuk barang tergolong mewah non kendaraan bermotor.
- d. PMK No. 86/PMK.010/2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan No. 35/PMK.010/2017. Peraturan ini merupakan peraturan revisi dari salah satu pasal yang terdapat dalam PMK No. 35/PMK.010/2017.

- e. PMK No. 18/PMK.03/2021 Tentang Pelaksanaan UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Di Bidang Pajak Penghasilan, PPN dan PPnBM, Serta Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Peraturan ini merupakan peraturan pelaksana Undang-Undang No. 11 tahun 2020 yang didalamnya diatur PPnBM.
- f. PMK No. 31/PMK.010/2021 Tentang PPnBM Atas Penyerahan Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah Berupa Kendaraan Bermotor Tertentu Yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2021. Peraturan ini berisi tentang aturan penghapusan PPnBM yang berlaku untuk tahun 2021 akibat adanya virus *covid-19*.

#### 4. Fungsi Pajak Penjualan Atas Barang Mewah

Pajak dalam penerapannya memiliki dua fungsi, yaitu fungsi *budgetair* (sumber keuangan negara) dan fungsi *regulerend* (mengatur).<sup>6</sup>

##### a. Fungsi *Budgetair* (Sumber Keuangan Negara)

Fungsi *budgetair* dalam pajak mempunyai pengertian sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran pemerintah, baik yang bersifat rutin maupun temporer. Pajak merupakan sektor penerimaan negara yang penting, karena dengan adanya pajak, pemerintah dapat membiayai pengeluaran negara yang tujuannya untuk mensejahterakan masyarakat. Oleh karenanya, pajak diatur dengan ketat dalam undang-undang agar dapat berjalan

---

<sup>6</sup> Mardiasmo, *Perpajakan: Edisi Terbaru 2018* (Yogyakarta: CV. Andi, 2018), hlm. 4.



optimal sehingga negara dapat terus menjalankan pembangunan demi kemakmuran masyarakat.

b. Fungsi *Regulerend* (Mengatur)

Fungsi *regulerend* dalam pajak adalah untuk mengatur dan melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Dengan adanya fungsi ini, pajak dapat digunakan untuk mencapai tujuan negara, yakni untuk membiayai pembangunan agar kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat dapat tercapai.

## B. Pajak Dalam Islam

### 1. Definisi Pajak Dalam Islam

Secara etimologi, pajak dalam Bahasa arab disebut *dharibah* yang berasal dari kata *ضرب يضرب ضربا* yang memiliki arti mewajibkan, menetapkan, atau membebankan. Sedangkan secara istilah, *dharibah* memiliki arti harta yang dipungut secara wajib oleh negara untuk keperluan pembiayaan negara.<sup>7</sup>

Ada beberapa pendapat para ahli mengenai pengertian pajak, menurut Qardhawi,

Pajak merupakan kewajiban yang ditetapkan terhadap wajib pajak, yang harus disetorkan kepada negara sesuai dengan ketentuan, tanpa mendapatkan prestasi kembali dari negara, dan hasilnya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum di satu pihak dan untuk merealisasikan sebagai tujuan ekonomi, sosial, politik, dan tujuan-tujuan lain yang ingin dicapai negara.<sup>8</sup>

Pendapat Qardhawi di atas mengemukakan bahwa pajak

<sup>7</sup> Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, : 27.

<sup>8</sup> Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, : 999.

merupakan kewajiban masyarakat wajib pajak yang harus dibayarkan kepada negara yang untuk merealisasikan berbagai tujuan negara yang sifatnya umum. Pendapat ini dipandang oleh beberapa ahli sebagai pendapat yang bersifat sekuler, karena belum memasukkan unsur-unsur syariah didalamnya. Sedangkan menurut Abdul Qadim Zallum,

Pajak adalah harta yang diwajibkan Allah SWT kepada kaum muslim untuk membiayai berbagai kebutuhan dan pos-pos pengeluaran yang memang diwajibkan atas mereka, pada kondisi *baitul māl* tidak ada uang atau harta.

Definisi pajak menurut Abdul Qadim Zallum di atas setidaknya merangkum lima unsur pokok yang merupakan unsur penting yang harus terdapat dalam ketentuan pajak menurut syariah, yakni<sup>9</sup>:

- a. Diwajibkan oleh Allah SWT;
- b. Objeknya adalah harta (*al-Māl*);
- c. Subjeknya merupakan muslim yang kaya;
- d. Tujuannya diperuntukan membiayai kebutuhan orang-orang islam, dan;
- e. Diberlakukan hanya ketika dalam kondisi darurat saja.

Kelima unsur dasar yang terdapat dalam pendapat Abdul Qadim Zallum tersebut, sejalan dengan prinsip-prinsip penerimaan negara menurut sistem ekonomi islam, yaitu harus memenuhi empat unsur<sup>10</sup>:

- a. Harus ada *nash* (al-Qur'an dan al-Hadis) yang memerintahkan;

<sup>9</sup> Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, : 32.

<sup>10</sup> Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, : 33.

- b. Adanya pemisahan antara penerimaan negara dari kaum islam dan non-islam;
- c. Sistem pemungutan zakat dan pajak harus menjamin bahwa hanya golongan yang kaya, yang mempunyai kelebihan harta saja yang memikul beban tersebut, dan;
- d. Adanya tuntutan atau keharusan demi kemaslahatan umum.

Penjelasan mengenai pajak di atas memberikan pengertian bahwa terdapat perbedaan di antara pajak dan zakat, dimana pajak merupakan kewajiban yang bersifat temporer atau tidak berlaku berulang, namun hanya wajib dilaksanakan ketika adanya tuntutan yang mendesak. Kewajiban ini akan dengan sendirinya terhapus ketika tidak ada lagi tuntutan yang mewajibkan pembayaran pajak. Namun terdapat beberapa persamaan antara pajak dan zakat, di antaranya pajak dan zakat hanya dibebankan untuk umat muslim yang kaya atau memiliki harta berlebih. Selain itu, pendistribusian pajak juga hanya digunakan untuk kepentingan atau kemaslahatan kaum muslim saja, bukan untuk kepentingan secara umum.

## 2. Syarat-Syarat Pemungutan Pajak

Menurut Qardhawi, pajak yang diakui dalam sejarah islam dan dibenarkan sistemnya harus memenuhi beberapa syarat, yaitu:

- a. Tidak adanya sumber pendapatan negara selain pajak

Syarat ini mengharuskan negara sangat membutuhkan pendanaan, namun tidak mempunyai sumber dana lain yang dapat

digunakan untuk membiayai keperluan tersebut. Hal ini menurut para ahli perlu diperhatikan, karena sebagai langkah kehati-hatian atas kemungkinan adanya keserakahan para penguasa dalam mencari kekayaan dengan kedok pajak. Pemungutan pajak sewenang-wenang juga dikhawatirkan dapat membebani rakyat dengan beban harta diluar kemampuannya.<sup>11</sup>

b. Pembagian pajak yang adil

Setelah syarat yang pertama terpenuhi, pemungutan pajak selanjutnya harus memenuhi syarat yang kedua, yaitu beban pajak tersebut harus secara adil dibebankan kepada masyarakat. Adil dalam hal ini bukan berarti tiap golongan mendapat beban pajak yang sama rata, namun beban tersebut harus didasarkan atas pertimbangan ekonomi pada tiap-tiap masyarakat. Sehingga besaran pajak pada tiap-tiap orang mungkin akan berbeda karena kemampuan ekonomi masing-masing tidaklah sama.<sup>12</sup>

c. Dipergunakan untuk membiayai kepentingan umum

Pemungutan pajak harus digunakan untuk membiayai kepentingan-kepentingan yang bersifat umum yang sesuai dengan syara'. Seperti yang dilakukan oleh Khulafaur-Rasyidin dan para sahabat Nabi Muhammad SAW. yang menekankan penggunaan kekayaan masyarakat pada sasaran-sasaran yang tepat.

d. Adanya persetujuan para ahli dan cendikia

---

<sup>11</sup> Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, : 1079.

<sup>12</sup> Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, : 1081.

Pemungutan pajak juga harus mendapat persetujuan dari para ahli dan cendikia dari kalangan masyarakat, sehingga pemungutan dan pendistribusian pajak tersebut dapat dilakukan secara efektif dan meminimalisir adanya kezaliman penguasa, karena merekalah yang dianggap paham akan syara' dan keadaan masyarakat tersebut.

### 3. Perbedaan Pajak Dan Zakat

Beberapa ekonom Islam menganggap zakat merupakan sejenis pajak karena zakat memenuhi beberapa persyaratan perpajakan, yaitu pembayaran yang diwajibkan, tidak ada balasan atau imbalan, dan diwajibkan kepada seluruh masyarakat suatu negara. Zakat memang memenuhi syarat pertama dan kedua, namun syarat yang ketiga tidak dapat dipenuhi zakat, karena zakat hanya diperuntukan untuk kaum islam saja. Demikian pula dengan pajak, pajak tidak dapat disamakan dengan zakat karena pajak bagi orang islam merupakan kewajiban yang harus dijalankan setelah zakat. Berikut merupakan tabel perbedaan pajak dan zakat:<sup>13</sup>

<b>Uraian</b>	<b>Pajak</b>	<b>Zakat</b>
Dasar hukum	Undang-Undang negara yang mengacu pada al-Qur'an dan Hadis	al-Qur'an dan al-Hadis
Subyek	Masyarakat suatu negara	Pribadi muslim
Objek	Kelebihan penghasilan, konsumsi barang bukan kebutuhan pokok	Harta tertentu yang melebihi <i>niṣab</i>

<sup>13</sup> Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, : 221.



Sifat	Kewajiban kenegaraan	Kewajiban keagamaan
Syarat ijab qabul	Tidak disyaratkan	Disyaratkan
Masa berlaku kewajiban	Temporer/ situasional	Sepanjang masa
Penggunaan dana	Pengeluaran negara	Untuk <i>mustahiq</i> tertentu
Imbalan	Tersedianya sarana dan prasarana umum	Pahala dari Allah SWT
Tarif	Ditetapkan oleh negara	Ditetapkan berdasarkan al-Qur'an dan al-Hadis
Penerima manfaat	Semua masyarakat	Hanya 8 <i>asnaf</i>
Tujuan	Untuk kepentingan kemakmuran rakyat	Untuk beribadah dan membantu sesama
Saat terhutang	Saat diperoleh	Setelah 1 tahun, kecuali zakat pertanian
Fungsi	Solusi untuk kondisi darurat	Ujian keimanan atas harta

#### 4. Pandangan Hukum Islam Terhadap Pajak Penjualan Atas Barang Mewah

Seperti yang telah dijelaskan di atas, terdapat beberapa pendapat ulama yang membolehkan dilaksanakannya pajak, namun dengan syarat-syarat tertentu. Namun jika dilihat dari sisi kemaslahatan yang menurut al-Ghazali berarti meraih atau menarik manfaat dan menghindarkan bahaya, pajak menjadi kewajiban warga negara dalam sebuah negara muslim.<sup>14</sup> Sebagaimana kaidah ushul fikih mengatakan:

مَا لَا يَتِمُّ الْوَاجِبُ إِلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ

Segala sesuatu yang tidak bisa ditinggalkan demi terlaksananya kewajiban selain harus dengannya, maka sesuatu itu pun wajib hukumnya

<sup>14</sup> Ahmad Munif Suratmaputra, *Filsafat Hukum Islam Al-Ghazali: Masalah Mursalah Dan Relevansinya Dengan Pembaharuan Hukum Islam*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002), hlm. 28.

Kewajiban mengenai pajak dalam hal ini tidak hanya berorientasi pada keuangan negara saja, lebih dari itu kemaslahatan umum yang jauh lebih penting pun dapat terlaksana dengan adanya pajak. Seperti pendapat lain dari al-Ghazali yang mengatakan bahwa apabila kas negara kosong dan tidak ada biaya yang mencukupi untuk pengeluaran biaya militer, ditakutkan akan masuknya musuh ke dalam negara ataupun munculnya pemberontakan yang mengancam kedaulatan negara, maka diperbolehkan kepada negara untuk memungut pajak. Pendapat ini mendukung diwajibkannya pajak karena untuk mencapai kemaslahatan yang jauh lebih besar dan untuk menolak bahaya yang mungkin akan timbul. Hal ini sesuai dengan kaidah fikih, yaitu:

إِذَا تَزَاوَعَتِ الْمَصَالِحُ قُدِّمَ الْأَعْلَى مِنْهَا وَإِذَا تَزَاوَعَتِ الْمَفَاسِدُ قُدِّمَ الْأَخْفُ مِنْهَا  
 Jika ada beberapa kemaslahatan bertabrakan, maka maslahat yang lebih besar harus didahulukan. Dan jika ada beberapa mafsadah bertabrakan, maka yang dipilih adalah yang paling ringan.

Memilih kemaslahatan yang lebih besar disini dapat berarti mengantisipasi bahaya yang besar seperti bahaya militer, namun juga dapat berarti membuat rencana pembangunan nasional yang bertujuan untuk kesejahteraan negara kedepan.

Jika dilihat dari bentuknya, negara merupakan alat untuk mengatur pemerintahan, bukan merupakan badan yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan. Negara dalam menjalankan fungsinya memerlukan pembiayaan, oleh karenanya negara mempunyai hak untuk mewajibkan rakyat dalam membayar pajak sehingga tujuan-tujuan

negara dapat tercapai. Namun disamping hak mengeluarkan kebijakan mengenai pajak, negara juga berkewajiban untuk memenuhi dua hal, yaitu:<sup>15</sup>

1. Mengalokasikan dan membelanjakan pajak secara jujur dan efisien untuk merealisasikan tujuan diberlakukannya pajak;
2. Mendistribusikan beban pajak secara merata di antara para wajib pajak.

Kewajiban akan pajak menurut al-Qardhawi didasarkan atas teori beban umum, dimana manusia sebagai hamba Allah SWT dibebankan untuk melaksanakan kewajibannya atas hartanya, yakni mengeluarkan sebagian dari hartanya sebagai tanda syukur atas nikmat-Nya.<sup>16</sup> Teori beban umum juga mencakup kewajiban rakyat yang hidup didalam sebuah negara untuk turut serta menanggung beban negara dalam mencapai fungsinya sebagai pemberi rasa aman, menyamaratakan kemakmuran, dan lain-lain.

Oleh karena itu, Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sudah seharusnya tidak bertentangan dengan ajaran islam jika tujuan diberlakukannya kebijakan pajak ini adalah untuk mencapai kemaslahatan dan kesejahteraan bersama. Penerapan pajak penjualan atas barang mewah juga harus didasarkan atas dasar rasa adil didalam kehidupan bernegara, dimana masyarakat yang memiliki status sosial dan ekonomi tinggi dibebankan pajak ketika membeli barang mewah. Hal ini

---

<sup>15</sup> Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, : 189.

<sup>16</sup> Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, : 1010.

bertujuan agar tidak terjadi ketimpangan ekonomi yang terlalu signifikan di sebuah negara dan agar masyarakat dengan ekonomi bawah juga dapat merasakan kesejahteraan seperti yang dirasakan masyarakat ekonomi tinggi dari pajak yang mereka bayarkan ketika membeli barang mewah. Hal ini sejalan dengan ajaran islam yang mewajibkan umatnya untuk membersihkan harta yang mereka miliki yang sebenarnya hanya pemberian dari Allah SWT dari hak-hak orang lain yang berada didalam hartanya.

### C. Insentif Pajak

Insentif pajak atau dalam peraturan mengenai perpajakan di Indonesia disebut dengan fasilitas pajak dapat diartikan sebagai kemudahan yang diberikan pemerintah kepada wajib pajak dalam hal perpajakan. Sementara itu menurut Winardi, insentif pajak adalah:

Pemajakan dengan tujuan memberikan perangsang. Penggunaan pajak bukan bermaksud untuk menghasilkan pendapatan pemerintah saja, melainkan pula memberikan dorongan ke arah perkembangan ekonomi dalam bidang tertentu.

Pemberian insentif pajak dapat berupa:<sup>17</sup>

1. Pengecualian dari pengenaan pajak;
2. Pengurangan dasar pengenaan pajak;
3. Pengurangan tarif pajak;
4. Penangguhan pajak.

Di dalam PMK No. 31/PMK.010/2021, pemerintah menyebutkan

---

<sup>17</sup> Y. Sri Pudyatmoko, *Pengantar Hukum Pajak* (Yogyakarta: CV. Andi, 2009), hlm. 17.

bahwa terdapat beberapa jenis kendaraan bermotor yang PPnBM-nya akan ditanggung pemerintah, baik secara penuh maupun sebagian. Hal ini berarti insentif yang diberlakukan ada dua, yakni pengecualian dan pengurangan tarif pajak. Pengecualian dari pengenaan pajak dalam hal ini berlaku pada beberapa kendaraan yang PPnBM-nya ditanggung pemerintah secara penuh. Sedangkan jenis kendaraan yang PPnBM-nya hanya diwajibkan sebagian masuk ke dalam insentif pengurangan tarif pajak.

Sementara itu jenis insentif berupa pengurangan dasar pengenaan pajak merupakan pengurangan nilai yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang. Pengurangan dasar pengenaan pajak dalam PPnBM adalah pengurangan jumlah harga jual, penggantian, nilai impor yang ditetapkan pemerintah terhadap barang kena pajak yang tergolong mewah. Penggantian dalam hal ini adalah nilai berupa uang, termasuk biaya yang diminta oleh pengusaha karena penyerahan jasa kena pajak (JKP), ekspor JKP atau ekspor barang kena pajak tak berwujud.

Adapun pemberian insentif berupa penangguhan pajak adalah jenis keringanan yang diberikan pemerintah kepada wajib pajak sehingga dapat menunda pembayaran pajak hingga waktu tertentu.<sup>18</sup>

Tujuan pemberian insentif pada dasarnya adalah untuk menarik investor agar tertarik melakukan investasi di suatu negara. Namun dalam hal pemberian insentif pajak seperti yang tertuang dalam PMK No. 31/PMK.010/2021 tujuan pemerintah memberikan insentif adalah untuk

---

<sup>18</sup> Batara Mulia Hasibuan, "Sekilas Tentang Insentif Pajak", *www.bussines-law.binus.ac.id*, diakses pada 13 Januari 2022.



mendukung *demand* atau menjaga kemampuan belanja masyarakat terhadap BKP berupa kendaraan-kendaraan tertentu yang disebutkan di dalam PMK tersebut. Selain itu pemberian insentif ini dilakukan untuk mendorong percepatan pemulihan ekonomi sektor industri otomotif yang sempat terpuruk setelah adanya pandemi covid-19.

#### D. *Maṣlaḥah Mursalah*

##### 1. Pengertian *Maṣlaḥah Mursalah*

*Maṣlaḥah Mursalah* menurut Al-Ghazali dalam kitab *al-Mustasyfa* adalah “Apa-apa yang tidak ada bukti baginya dari syara’ dalam bentuk nash tertentu yang membatalkannya dan tidak ada yang memerhatikannya”. Menurut Abdul Wahhab Al-Khallaf “*Maṣlaḥah Mursalah* adalah maslahat yang tidak asa dalil syara’ datang untuk mengakui atau menolaknya”. Sedangkan menurut Ibnu Qudamah dari Ulama Hanbali merumuskan “maslahat yang tidak ada bukti petunjuk tertentu yang membatalkannya dan tidak pula memerhatikannya”.

Selain definisi di atas, masih banyak definisi lain mengenai *Maṣlaḥah Mursalah*. Dari beberapa rumusan di atas, dapat ditarik kesimpulan tentang hakikat dari *Maṣlaḥah Mursalah* tersebut, sebagai berikut:<sup>19</sup>

- a. Sesuatu yang baik menurut akal dan pertimbangan dapat mewujudkan kebaikan atau menghindarkan keburukan bagi

---

<sup>19</sup> Muksara Pasaribu, “Maslahat dan Perkembangannya Sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam”, *Jurnal Justicia*, Vol. 1, No. 04 Desember 2014, hlm. 352.

manusia;

- b. Baik menurut akal dan juga selaras dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum;
- c. Tidak ada petunjuk syara' yang secara khusus menolaknya, juga tidak ada petunjuk syara yang mengakuinya.

## 2. *Maṣlaḥah Mursalah* Sebagai Metode Ijtihad

Maslahah jika dilihat dari keserasian antara anggapan baik menurut akal dengan tujuan syara dibagi menjadi tiga, yaitu *Maṣlaḥah al-Mu'tabarah*, *Maṣlaḥah al-Mulghah*, dan *Maṣlaḥah Mursalah*. Kebanyakan ulama sepakat menggunakan *Maṣlaḥah al-Mu'tabarah* namun tidak menempatkannya sebagai metode dan dalil yang berdiri sendiri, melainkan digunakan karena adanya petunjuk syara yang mengakui, baik secara langsung maupun tidak. Pengamalan *Maṣlaḥah al-Mu'tabarah* dewasa ini lebih dikenal dengan pengamalan qiyas. Sedangkan pada *Maṣlaḥah al-Mulghah* jumhur ulama sepakat untuk tidak mengamalkannya, karena meskipun terdapat masalah menurut akal dan dianggap sejalan dengan tujuan syara', namun bertentangan dengan dalil syara'.<sup>20</sup>

Adapun mengenai *Maṣlaḥah Mursalah* para ulama masih berbeda pendapat mengenai penggunaannya sebagai metode ijtihad. Hal ini dikarenakan tidak adanya dalil khusus yang menyatakan diterima atau

---

<sup>20</sup> Imron Rosyadi, "Pemikiran Asy-Syatibi Tentang Masalah Mursalah", *Jurnal Studi Islam*, Vol. XIV, No. 01, Juni 2013, hlm. 82.

ditolaknya masalah baik secara langsung maupun tidak langsung. Para ulama yang menggunakan *Maṣlaḥah Mursalah* memberikan argumentasi sebagai berikut:

- a. Adanya takrir (pengakuan) Nabi SAW atas penjelasan Mu'adz ibn Jabal yang akan menggunakan *ijtihad bi al-ra'yi* bila tidak menemukan ayat al-Qur'an dan Sunah Nabi untuk menyelesaikan sebuah kasus hukum.
- b. Adanya praktik dan amaliah di kalangan sahabat yang sudah meluas tentang penggunaan *Maṣlaḥah Mursalah* seperti pemilihan Abu Bakar sebagai khalifah yang dilakukan oleh sahabat Nabi SAW, pembentukan dewan-dewan dan percetakan mata uang pada masa khalifah Umar bin Khattab dan penyatuan bacaan al-Qur'an pada masa Khalifah Usman bin Affan.
- c. Apabila suatu telah tampak nyata kemaslahatannya dan sejalan dengan syara, maka penggunaan sesuatu tersebut telah memenuhi tujuan syara'.
- d. Jika tidak diperbolehkan menggunakan *Maṣlaḥah Mursalah*, umat islam akan mengalami kesulitan jika berada dalam keadaan tertentu yang sangat membutuhkan penggunaan *Maṣlaḥah Mursalah*.

Namun terdapat syarat khusus yang harus terpenuhi agar dapat berjihad dengan menggunakan *Maṣlaḥah Mursalah*, sebagai berikut:<sup>21</sup>


- a. Harus merupakan masalah yang hakiki dan bersifat umum, dalam

---

<sup>21</sup> Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh 2, : 383.

arti dapat diterima oleh akal sehat bahwa hal tersebut betul-betul sejalan dengan tujuan syara' dan dapat memberikan manfaat untuk orang banyak;

- b. Harus sejalan dengan maksud dan tujuan syara' dalam menetapkan hukum, yaitu mewujudkan kemaslahatan bagi manusia;
- c. Tidak berbenturan dengan dalil syara' yang telah ada, baik dalam bentuk nash maupun ijma' ulama;
- d. Diamalkan dalam kondisi yang menuntut adanya *Maṣlaḥah Mursalah*, yang seandainya tidak digunakan maka manusia akan berada dalam kesempitan.



## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan penulis merupakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian.<sup>1</sup> Sedangkan metode yang digunakan merupakan metode kualitatif, metode kualitatif merupakan metode yang berupa pengamatan, wawancara, atau penelaahan dokumen. Metode ini diterapkan untuk meneliti serta memahami objek penelitian yang dapat berupa orang, lembaga, produk hukum dan lain-lain berdasarkan fakta yang ada. Metode kualitatif menghasilkan data yang bersifat deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari objek yang diamati secara *holistic* (utuh).<sup>2</sup>

Penelitian ini termasuk penelitian studi kasus (*cases studies*) dan fokus penelitian penulis yaitu mengenai tinjauan Hukum Islam terhadap aturan penghapusan pajak penjualan atas barang mewah yang diterapkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di era *new normal*. Penulis mencari data dengan cara mencari buku-buku, skripsi, jurnal maupun dokumen lain yang berkaitan dan dibutuhkan dalam penelitian ini.

#### B. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah

---

<sup>1</sup> Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), hlm. 3.

<sup>2</sup> Lexy J. Moeloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012), hlm. 3-4.



pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan ini dimaksudkan untuk memahami sekaligus menganalisis secara komprehensif hirarki perundang-undangan dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.

### C. Sumber Data

Penulis berusaha mencari dan mengumpulkan berbagai sumber data yang sesuai dengan permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini. Sumber data yang diperoleh penulis dibagi menjadi dua data, yakni:

#### 1. Data Primer

Data primer merupakan data yang secara langsung diperoleh dan dikumpulkan penulis dari sumber penelitian.<sup>3</sup> Dalam hal ini, sesuai dengan Jenis penelitian yang digunakan, maka data primer yang didapat berasal dari dokumen-dokumen primer. Data-data primer yang didapat dan dikumpulkan penulis berasal dari Peraturan Kementerian Keuangan Nomor 31/PMK.010/2021, data penjualan mobil dari Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (GAIKINDO) dan wawancara dengan 6 dealer mobil bekas di Purwokerto.

#### 2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari kepustakaan dan

---

<sup>3</sup> Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia Publishing, 2006), hlm. 49.

telah diolah lebih lanjut dan disajikan oleh pihak lain.<sup>4</sup> Data sekunder juga merupakan sumber yang bertujuan untuk menunjang dan memberi masukan serta mendukung untuk lebih menguatkan data primer penulis. Dalam hal ini yang diperlukan penulis adalah data-data pendukung selain data primer yang telah disebutkan dalam data primer di atas yang masih mempunyai relevansi dengan permasalahan yang diteliti didalam penelitian ini. Penulis mendapat data-data tersebut dari berbagai sumber, seperti buku-buku tentang pajak dalam islam, buku-buku tentang pajak di Indonesia, peraturan-peraturan mengenai pajak yang ada di Indonesia, jurnal, penelitian terdahulu, maupun artikel yang berkaitan dengan tinjauan Hukum Islam terhadap aturan penghapusan pajak penjualan atas barang mewah dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi.

#### **D. Metode Pengumpulan Data**

Pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan dari sebuah penelitian adalah untuk mendapatkan data.<sup>5</sup> Metode pengumpulan data dapat dilakukan dengan berbagai *setting* sosial dengan memperhatikan berbagai sumber dan berbagai cara yang dianggap sesuai dengan penelitian tersebut.<sup>6</sup> agar dapat memudahkan penulis dalam pengambilan data lapangan, maka penulis menggunakan metode

---

<sup>4</sup> Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta:PT.Rineka Cipta, 1996), hlm. 20-22.

<sup>5</sup> Winarno Surahmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar* (Bandung: Tarsito, 1994), hlm. 134.

<sup>6</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2008), hlm. 15.

pengumpulan data sebagai berikut.

Metode pengumpulan data yang digunakan oleh penulis yaitu metode dokumentasi. Dokumentasi merupakan metode pencarian dan pengumpulan data yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen, dan sebagainya.<sup>7</sup> Dokumentasi digunakan penulis untuk memperoleh data langsung, baik itu melalui wawancara, buku-buku yang relevan, peraturan-peraturan, penelitian terdahulu, jurnal-jurnal yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, maupun artikel-artikel yang masih berkaitan dengan pandangan *masalah mursalah* mengenai aturan insentif pajak penjualan atas barang mewah dalam upaya mendorong pemulihan ekonomi di era *new normal*.

#### E. Metode Analisis Data

Analisis data merupakan proses pencandraan (*description*) dan penyusunan data-data serta materi lain yang telah terkumpul agar peneliti dapat menyempurnakan pemahaman terhadap data tersebut untuk kemudian menyajikannya kepada orang lain dengan lebih jelas tentang apa yang telah ditemukan atau didapatkan dari lapangan.<sup>8</sup> Dalam hal ini, data-data yang telah diperoleh penulis mengenai tinjauan Hukum Islam mengenai pajak disusun dan kemudian dideskripsikan kembali dengan lebih jelas untuk memperoleh suatu kesimpulan. Kemudian penulis akan menganalisis tinjauan *masalah mursalah* mengenai pajak tersebut dengan aturan penghapusan pajak penjualan atas

---

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI-PRESS, 1986), hlm. 231.

<sup>8</sup> Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif: Ancangan Metodologi, Presentasi, dan Publikasi Hasil Penelitian untuk Mahasiswa dan Peneliti Pemula Bidang Ilmu-ilmu Sosial, Pendidikan dan Humaniora* (Bandung: Pustaka Setia, 2002), hlm. 209-210.

barang mewah yang dilakukan sebagai upaya meningkatkan perekonomian di sektor industri otomotif sehingga dapat diambil kesimpulan mengenai hal tersebut.

Adapun yang penulis gunakan yaitu metode deduktif, yaitu metode analisis yang berangkat dari dasar-dasar pengetahuan yang bersifat umum untuk diterapkan pada realita yang bersifat khusus. Metode ini digunakan untuk menganalisis data-data yang didapatkan dalam pencarian data-data kepustakaan.<sup>9</sup> Dengan metode tersebut, kemudian dapat terjadi sebuah penyelidikan deskriptif untuk membandingkan antara persamaan maupun perbedaan fenomena yang terjadi dalam masyarakat dengan teori yang telah dipelajari pada bangku perkuliahan. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan langkah-langkah analisis data sebagai berikut:

#### 1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses merangkum, menyeleksi, memfokuskan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan informasi data yang muncul dari catatan-catatan tertulis dari lapangan. Pada proses ini, semua data umum yang telah dikumpulkan dalam proses pengumpulan data sebelumnya dipilih sedemikian rupa, sehingga penulis dapat mengetahui mana data yang sesuai dengan tujuan penelitian penulis. Reduksi data ini akan merangkum dan menghasilkan ringkasan catatan dari lapangan sehingga dapat memperpendek, mempertegas, membuat

---

<sup>9</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 76.

fokus dan mempermudah pengumpulan data selanjutnya.<sup>10</sup>

Reduksi data dalam penelitian ini adalah data hasil pencarian dokumen kepustakaan yang sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Tahap awal yang penulis lakukan untuk mereduksi data adalah mencatat hal-hal yang masih berkaitan dengan pokok pembahasan, yaitu mengenai pandangan *maṣlahah mursalah* mengenai penghapusan pajak penjualan atas barang mewah dalam upaya mendorong pemulihan ekonomi. Kemudian penulis menyortir dan mengelompokkan mana data yang berkaitan dengan penelitian penulis dan mana data yang tidak diperlukan. Selanjutnya penulis meringkas data yang telah dipilih dan menyajikannya dalam penyajian data.

## 2. Penyajian Data

Penyajian data merupakan sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.<sup>11</sup> Melalui data yang disajikan, kita bisa melihat dan memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan lebih jauh antara menganalisis atau mengambil tindakan berdasarkan pemahaman yang didapat dari penyajian data tersebut.

Data-data yang telah penulis reduksi kemudian penulis sajikan dalam bentuk penjelasan yang menggambarkan hasil penelitian yang telah dilakukan. Dalam hal ini, penulis menjelaskan mengenai bagaimana

---

<sup>10</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2005), hlm. 92.

<sup>11</sup> Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik* (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), hlm. 2111.



pandangan *maṣlahah mursalah* terhadap aturan penghapusan pajak penjualan atas barang mewah sebagai upaya untuk mendorong perekonomian.

### 3. Penarikan Kesimpulan

Kegiatan ketiga dalam menganalisis data adalah menarik kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung.<sup>12</sup> Setelah melakukan reduksi data dan penyajian data, kemudian penulis akan menarik kesimpulan. Keseluruhan data yang telah didapatkan penulis dalam observasi dianalisis secara komprehensif dengan teknik deduktif, dimana penulis melihat permasalahan dari umum ke khusus. Kemudian penulis akan menarik kesimpulan yaitu berupa pengujian data hasil penelitian dengan teori yang berkaitan dengan tinjauan *maṣlahah mursalah* terhadap aturan penghapusan pajak penjualan atas barang mewah sebagai upaya untuk mendorong perekonomian di era *new normal* sebagai hasil akhir dari penelitian yang telah dilakukan. kesimpulan mungkin dapat menjawab rumusan masalah, tetapi mungkin juga tidak karena masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif bersifat sementara dan dapat berkembang setelah penelitian.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Ulber Silalahi, *Metode Penelitian Sosial* (Bandung: Refika Adimata, 2012), hlm. 341.

<sup>13</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan*, : 345.

## BAB IV

### ATURAN INSENTIF PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH DALAM UPAYA MENDORONG PEMULIHAN EKONOMI PERSPEKTIF *MASLAHAH MURSALAH*

#### A. Penerapan PMK No. 31/PMK.010/2021

##### 1. Latar Belakang Penerapan PMK No. 31/PMK.010/2021

Latar belakang penerapan PMK No. 31/PMK.010/2021 tentang Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Atas Penyerahan Barang Kena Pajak Yang Tergolong Merah Berupa Kendaraan Bermotor Tertentu Yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2021 tercantum dalam *konsiderans* yang terdapat didalam peraturan tersebut, yakni:

##### a. Percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional

Kondisi ekonomi nasional sempat menurun akibat adanya pandemi *covid-19*. Oleh karenanya pemulihan ekonomi nasional akibat adanya pandemi *covid-19* yang melanda Negara Indonesia harus segera dilakukan dan secara bersamaan, sehingga pemulihan ekonomi dalam semua sektor berjalan beriringan, termasuk di antaranya pemulihan ekonomi di sektor industri kendaraan bermotor.<sup>1</sup> Penerapan PMK No. 31/PMK.010/2021 yang bertujuan untuk memberikan insentif pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) terhadap kendaraan motor tertentu yang ditanggung oleh pemerintah

---

<sup>1</sup> Peraturan Menteri Keuangan No. 31/PMK.010/2021 Tentang Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Atas Penyerahan Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah Berupa Kendaraan Bermotor Tertentu Yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2021.

dirasa perlu diterapkan sehingga industri otomotif atau lebih tepatnya pada penjualan kendaraan bermotor cepat kembali pulih.

b. Pemberian Insentif Pajak

Dalam hal mendukung sektor industri kendaraan bermotor dan keberlangsungan dunia usaha sektor kendaraan bermotor yang terdampak pandemi *Corona Virus Disease (Covid-19)*, pemerintah merasa perlu mendukung dengan memberikan insentif pajak penjualan atas barang mewah atas penyerahan barang kena pajak yang tergolong mewah berupa kendaraan tertentu. Pemberian insentif ini diperkirakan akan memberikan kerugian kepada pemerintah sebesar 1 hingga 2,3 Triliyun. Namun peningkatan pembelian kendaraan bermotor yang diberikan insentif pajak dirasa akan dapat menutupi kerugian pemerintah saat ini dengan adanya Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang akan diterima pemerintah pada tahun-tahun mendatang.<sup>2</sup>

c. Mengganti PMK No. 20/PMK.010/2021

Sebelum Kementerian Keuangan menerapkan PMK No. 31/PMK.010/2021, sebelumnya Kementerian Keuangan terlebih dahulu mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 20/PMK.010/2021 yang juga membahas tentang pemberian insentif terhadap kendaraan bermotor tertentu. Namun penerapan PMK No. 20/PMK.010/2021 dirasa masih belum cukup meningkatkan daya beli

---

<sup>2</sup> Peraturan Menteri Keuangan No. 31/PMK.010/2021.

masyarakat, sehingga perlu diganti. Penggantian menjadi PMK No. 31/PMK.010/2021 tersebut menambahkan dua kriteria kendaraan yang mendapat insentif pajak dari pemerintah. Selain itu, Syarat jumlah penggunaan komponen yang berasal dari dalam negeri dipangkas yang semula paling sedikit 70% menjadi 60% sehingga produsen dapat memasok komponen dari luar negeri yang dapat menurunkan biaya produksi sehingga harga kendaraan menjadi lebih murah.

## 2. Tujuan PMK No. 31/PMK.010/2021

Tujuan diberlakukannya PMK No. 31/PMK.010/2021 ini sebagaimana dasar pemikirannya mencakup beberapa hal, di antaranya:

### a. Meningkatkan Daya Beli Masyarakat Terhadap Kendaraan Bermotor

Pada tahun 2019, penjualan kendaraan bermotor roda empat di Indonesia menyentuh angka 1.030.126 unit, sedangkan pada tahun 2020 penjualan kendaraan bermotor di Indonesia hanya menyentuh angka 578.327 unit.<sup>3</sup> Tentunya hal ini menjadi penurunan pendapatan bagi pemerintah, dengan adanya pemberian insentif pajak ini diharapkan penjualan kendaraan bermotor roda empat di tahun 2021 akan kembali bertambah sehingga pendapatan negara dari pajak pertambahan nilai dan PPh menjadi naik pada tahun-tahun mendatang.

### b. Pemulihan Sektor Ekonomi Bidang Industri Otomotif

Pemulihan sektor ekonomi bidang industri otomotif tidak hanya

---

<sup>3</sup> Muhammad Julian, "Penjualan Mobil Nasional Pada Tahun 2020 Tembus Target Final Gaikindo", <https://industri.kontan.co.id.>, diakses 17 Juni 2021.

menguntungkan bagi negara dari sektor penerimaan pajak saja, lebih dari itu pemulihan ekonomi berdampak luas pada 17,48 juta pekerja yang menggantungkan diri dari industri ini.<sup>4</sup> Dengan pulihnya industri otomotif di Indonesia ini, lapangan pekerjaan masih tersedia bagi mereka dan juga para pencari kerja lainnya, sehingga meminimalisir terjadinya penambahan angka pengangguran di Indonesia akibat dari pandemi *covid-19* yang telah melanda Indonesia.

c. Meningkatkan Pendapatan Negara dari PPN dan PKB

Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, penurunan penjualan kendaraan bermotor secara signifikan mempengaruhi pendapatan negara di bidang pajak. Dengan dilaksanakannya PMK No. 31/PMK.010/2021 diperkirakan akan memberikan kerugian bagi negara sebesar 1 hingga 2,3 Triliun, namun dengan peningkatan penjualan kendaraan bermotor akibat pemberian insentif pajak ini, pendapatan negara dari PPN dan PKB diperkirakan akan menutupi kerugian negara tersebut di tahun-tahun mendatang.

3. Aturan PMK No. 31/PMK.010/2021

Sesuai dengan perihal dari PMK ini, peraturan ini mengatur tentang pemberian insentif atas PPnBM yang terutang atas penyerahan kendaraan motor tertentu untuk tahun anggaran 2021. Adapun spesifikasi kendaraan bermotor tertentu yang dimaksud dalam PMK No. 31/PMK.010/2021 dan besaran insentifnya adalah sebagai berikut:

---

<sup>4</sup> Arief Aszhari, "Sektor Otomotif Indonesia Masih Menjadi Primadona Bagi Investor", <https://liputan6.com>, diakses 17 juni 2021.



- a. kendaraan bermotor bertipe sedan atau *station wagon* dengan motor bakar cetus api atau nyala kompresi (diesel atau semi diesel) dengan kapasitas isi silinder sampai dengan 1.500 (seribu lima ratus) cc. Insentif pajak yang diberikan kepada jenis kendaraan ini sebesar 100% (seratus persen) dari PPnBM yang terhutang untuk masa pajak April hingga masa pajak Desember 2021.

Mobil bertipe sedan merupakan jenis kendaraan yang diberi insentif paling besar, karena PPnBM untuk mobil berjenis sedan memiliki tarif 30% dari harga mobil.<sup>5</sup> Contoh kendaraan berspesifikasi seperti di atas adalah mobil Toyota Vios dan Honda City.

- b. Kendaraan bermotor untuk pengangkutan kurang dari 10 orang termasuk pengemudi selain sedan dengan motor bakar cetus api atau nyala kompresi (diesel atau semi diesel) dengan sistem 1 gardan penggerak (4x2) dan kapasitas isi silinder sampai dengan 1.500 cc. Insentif pajak yang diberikan kepada jenis kendaraan ini sama dengan spesifikasi kendaraan pada poin a.
- c. Kendaraan bermotor bermotor untuk pengangkutan kurang dari 10 orang termasuk pengemudi selain sedan dengan motor bakar cetus api atau nyala kompresi (diesel atau semi diesel) dengan sistem 1 gardan penggerak (4x2) dengan kapasitas isi silinder lebih dari 1.500 cc sampai dengan 2.500 cc. Insentif pajak yang diberikan kepada jenis

---

<sup>5</sup> Siska Permata Sari, "Insentif PPnBM Mobil Dibawah 1.500 cc Berlaku, Sedan Bakal Lebih Murah, <https://inews.id>, diakses 21 Juni 2021.

kendaraan ini sebesar 50% dari PPnBM yang terutang untuk masa pajak April sampai masa pajak Desember 2021.

- d. Kendaraan bermotor bermotor untuk pengangkutan kurang dari 10 orang termasuk pengemudi selain sedan dengan motor bakar cetus api atau nyala kompresi (diesel atau semi diesel) dengan sistem 2 gardan penggerak (4x4) dengan kapasitas isi silinder lebih dari 1.500 cc sampai dengan 2.500 cc. Insentif pajak yang diberikan kepada jenis kendaraan ini sebesar 25% dari PPnBM yang terutang untuk masa pajak April hingga masa pajak Desember 2021.

Selain ketentuan mengenai spesifikasi kendaraan bermotor, terdapat pula syarat-syarat yang harus dipenuhi agar kendaraan dapat diberikan insentif yakni:<sup>6</sup>

- a. Memenuhi *local purchase* atau pembelian lokal, dapat disebut juga dengan tingkat kandungan dalam negeri (TNKD) sebesar 60%. Pemenuhan pembelian lokal yang dimaksud disini adalah penggunaan komponen yang terdapat didalam kendaraan bermotor tersebut, minimal 60% nya harus berasal dari produksi dalam negeri.
- b. Pengusaha kena pajak yang menghasilkan dan melakukan penyerahan kendaraan tertentu sebagaimana didalam PMK No. 31/PMK.010/2021 harus membuat:
  - 1) Faktur pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan dan;

---

<sup>6</sup> Peraturan Menteri Keuangan No. 31/PMK.010/2021.

2) Laporan realisasi PPnBM ditanggung pemerintah, laporan realisasi PPnBM ini berupa faktur pajak yang dilaporkan dalam surat pemberitahuan Masa PPN dan daftar rincian kendaraan bermotor tertentu yang disampaikan sebanyak 2 kali untuk setiap Masa Pajak. Penyampaian daftar rincian kendaraan untuk periode penyerahan tanggal 1 sampai tanggal 15 dilakukan paling lambat 3 hari kerja setelah tanggal 15. Sedangkan untuk periode penyerahan tanggal 16 sampai akhir Masa Pajak dilakukan paling akhir 3 hari setelah Masa Pajak berakhir. Penyampaian laporan realisasi PPnBM disampaikan melalui saluran tertentu pada laman [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id). Apabila tidak dapat diakses, maka pengusaha kena pajak dapat langsung mendatangi kantor pelayanan pajak tempat pengusaha terdaftar untuk menyerahkan berkas dalam bentuk dokumen elektronik.<sup>7</sup>

PPnBM terutang atas penyerahan barang kena pajak yang tergolong mewah tidak ditanggung pemerintah jika tidak menggunakan faktur pajak dan tidak melaporkan faktur pajaknya kepada Dirjen Pajak melalui laman resmi Dirjen Pajak atau kepada kantor pelayanan pajak tempat terdaftar. PPnBM terutang juga tidak ditanggung pemerintah jika diperoleh data atau informasi yang menunjukkan bahwa barang kena pajak tersebut tidak sesuai dengan kriteria yang terdapat didalam PMK No. 31/PMK.010/2021.

---

<sup>7</sup> Peraturan Menteri Keuangan No. 31/PMK.010/2021.

#### 4. Penerapan PMK No. 31/PMK.010/2021 Dalam Upaya Mendorong Pemulihan Ekonomi

Peraturan Menteri Keuangan No. 31/PMK.010/2021 tentang Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Atas Penyerahan Barang Kena Pajak Yang Tergolong Merah Berupa Kendaraan Bermotor Tertentu Yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2021 pada penerapannya cukup memberikan pengaruh terhadap penjualan mobil di Indonesia. Pada bulan januari dan februari penjualan mobil mencapai angka 53.996 dan 46.941 unit. Sementara itu pada bulan maret 2021 (bulan diundangkannya PMK No. 20/PMK.010/2021 sebelum diganti menjadi PMK No. 31/PMK.010/2021), sesuai data yang telah dirilis oleh Gaikindo (Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia), penjualan mobil secara *retail sales* (dari dealer ke konsumen) mencapai angka 77.515 unit. Pada bulan april hingga november secara berurutan mencapai angka 79.502, 64.175, 65.175, 64.033, 75.819, 72.649, 76.988, 84.528 unit. Dilihat dari data di atas, ditambah dengan konsistensi penjualan kendaraan yang terus berada di atas jumlah penjualan sebelum diundangkannya PMK tersebut dapat mengindikasikan bahwa pemberian insentif PPnBM cukup memberikan pengaruh terhadap penjualan mobil di Indonesia.<sup>8</sup>

Selain itu, kenaikan penjualan secara *wholesales* juga terjadi setelah diterapkannya PMK No. 31/PMK.010/2021. Pada bulan januari dan februari penjualan mobil mencapai angka 52.909 dan 49.202 unit. Pada

---

<sup>8</sup> Gaikindo, "Indonesian Automobile Industry Data", <https://gaikindo.or.id>, diakses 15 Januari 2021.

bulan maret hingga november secara berurutan mencapai angka 84.915, 78.908, 54.812, 72.720, 66.639, 83.319, 84.121, 75.544 dan 87.435 unit.<sup>9</sup> Penjualan mobil pada tahun 2021 mencapai angka 863.348 atau naik 50,3% dibanding periode tahun 2020 yang berjumlah 578.231 unit untuk retail. Sedangkan untuk *whosales* berjumlah 887.302 unit atau naik 66,7% dibanding tahun 2020 yang berjumlah 532.027 unit.<sup>10</sup>

Sebagaimana tujuan pemerintah pemberian insentif pajak berupa pemberian insentif Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) tidak hanya bertujuan merangsang pertumbuhan penjualan kendaraan bermotor tertentu saja. Penghapusan PPnBM juga bertujuan untuk mempertahankan industri otomotif agar tetap dapat bertahan sehingga tidak terjadi pemutusan hubungan kerja besar-besaran kepada karyawan. Hal ini terbukti efektif setelah PMK No. 31/PMK.010/2021 diundangkan, berdasarkan data dari penyedia informasi pekerjaan Jobstreet Indonesia, industri otomotif menjadi sektor yang paling banyak mencari karyawan baru seiring dengan program pemulihan ekonomi nasional untuk memitigasi dampak dari pandemi covid-19. Prospek pencarian karyawan baru di industri otomotif naik hingga 128% dari tahun 2020, hal ini cukup relevan dengan kondisi sektor perindustrian otomotif karena sedang diberikan stimulus oleh pemerintah berupa pemberian insentif PPnBM.<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup> Gaikindo, "Penjualan Mobil Domestik Agustus 2021 Naik", <https://gaikindo.or.id>, diakses 13 oktober 2021.

<sup>10</sup> Gaikindo, "Gaikindo Optimistis Penjualan Mobil Domestik 2021 Lampau Target", <https://gaikindo.or.id>, diakses 13 oktober 2021.

<sup>11</sup> Muhammad Khadafi, "Jobstreet: Industri Otomotif Paling Aktif Cari Karyawan Baru", <https://ekonomi.bisnis.com>, diakses 30 Juni 2021.



Sementara itu, pasar mobil bekas juga mengalami peningkatan selama tahun 2021. Peningkatan yang terjadi diantaranya disampaikan oleh Bapak Ahmad selaku pemilik dealer mobil bekas Auto77. Menurut beliau, alasan kenaikan tersebut dikarenakan kondisi fisik yang baik, surat-surat lengkap dan tentunya harga yang menarik. Kenaikan pamor sebuah merk mobil juga mempengaruhi penjualan mobil bekas, semakin populer merk mobil tersebut maka permintaan mobil bekas akan meningkat juga. Bahkan di tahun 2021 ini, permintaan mobil bekas meningkat 20-50% dibanding dengan tahun 2020.<sup>12</sup>

Adapun pemberian insentif yang dilakukan oleh pemerintah terhadap mobil baru tidak menyurutkan penjualan mobil bekas. Hal ini disampaikan oleh Ibu Fia selaku karyawan dealer mobil bekas Sumber Baru Motor. Menurutnya, penurunan penjualan mobil bekas pada tahun 2020 dan meningkatnya penjualan mobil pada tahun 2021 disebabkan oleh keadaan ekonomi masyarakat. Dengan ada atau tidaknya pemberian insentif PPnBM, menurutnya tidak akan terlalu mempengaruhi penjualan mobil bekas. Hal ini dikarenakan harga jual mobil bekas yang masih berada di bawah harga jual mobil baru.<sup>13</sup>

Namun terdapat beberapa masalah yang dihadapi oleh dealer mobil bekas, yakni mengenai mobil bekas yang sejenis dengan kendaraan yang di sebutkan di dalam PMK No. 31/PMK.010/2021 yang dibeli sebelum

---

<sup>12</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Ahmad selaku pemilik dealer mobil bekas Auto77 pada 13 Januari 2022.

<sup>13</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Fia selaku karyawan dealer mobil bekas Sumber Baru Motor pada 14 Januari 2022.

adanya insentif PPnBM. Menurut Bapak Yanto selaku karyawan dealer mobil bekas Djoko Mobil, kendaraan sejenis dengan yang ada di dalam PMK tersebut tentunya susah untuk dijual untuk saat ini. Hal ini dikarenakan harga belinya yang hampir sama dengan harga mobil baru yang sekarang diberi insentif.<sup>14</sup>

Dari data di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa pemberian insentif PPnBM ikut berpengaruh terhadap penjualan mobil baru di Indonesia. Namun dengan meningkatnya penjualan mobil bekas seiring dengan meredanya pandemi covid19 mengisyaratkan bahwa kembali normalnya perekonomian masyarakat merupakan alasan yang paling penting dalam peningkatan penjualan mobil, baik mobil baru maupun bekas. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa pemberian insentif PPnBM ini juga memberikan rangsangan yang besar terhadap kenaikan penjualan mobil baru di Indonesia.

#### 5. Pelaksanaan PMK No. 30/PMK.010/2021 Ditinjau Dari Fungsi Pajak

Peraturan atau kebijakan pajak mengenai insentif pajak tidak dapat ditetapkan secara sembarangan, karena kebijakan tersebut akan sangat memberikan pengaruh yang besar baik pengaruh positif maupun pengaruh negatif terhadap sektor tertentu. Pemikiran jangka panjang dalam membuat suatu kebijakan berupa penghapusan atau penurunan tarif pajak harus dipikirkan secara matang mengenai keuntungan dan kerugiannya, sehingga keberadaannya tidak memperburuk keadaan yang sedang terjadi.

---

<sup>14</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Yanto selaku Karyawan dealer mobil bekas Djoko Mobil pada 14 Januari 2022.

Pemenuhan fungsi-fungsi pajak pada umumnya menjadi faktor yang sangat diperhitungkan dalam membuat suatu kebijakan mengenai pajak. Oleh karenanya, suatu kebijakan pajak harus menyesuaikan dengan fungsi yang ada yaitu fungsi *regulerend* dan fungsi *budgetair* sehingga kebijakan pajak akan tetap mendukung tujuan pemerintah untuk dapat mensejahterakan rakyat.

a. Pelaksanaan PMK No. 30/PMK.010/2021 Ditinjau Dari Fungsi *Regulerend* Pajak

Pada dasarnya, fungsi *regulerend* pajak penjualan atas barang mewah yang utama adalah untuk mengendalikan pola konsumsi masyarakat atas barang kena pajak yang tergolong mewah sehingga dapat mengurangi dampak regresif PPN, dalam hal ini memberikan keseimbangan pembebanan pajak antara konsumen yang berpenghasilan rendah dengan masyarakat berpenghasilan tinggi. Dengan adanya fungsi tersebut, pembebanan PPN menjadi lebih terkontrol, artinya pemberian PPN atas barang mewah hanya diberikan kepada mereka yang berpenghasilan cukup untuk menanggung beban PPN tersebut. Disamping itu, dengan adanya PPnBM, pemerintah lebih mengarahkan masyarakat yang berpenghasilan rendah untuk lebih mengutamakan konsumsi atas barang yang lebih bersifat pokok daripada barang mewah.<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> Pratwi Setyaningrum, "Kajian Penghapusan Dan Penurunan Tarif Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Produk Elektronik Konsumsi", *Skripsi*, (Depok: Universitas Indonesia, 2018), hlm 75.

Dengan adanya insentif PPnBM ini, maka fungsi *regulerend* dari PPnBM menjadi tidak relevan lagi, hal ini juga dapat dilihat dari adanya kata insentif didepan kata PPnBM yang secara langsung meyoratkan bahwa fungsi aslinya memang tidak dipakai lagi. Pemberian insentif pajak atas produk barang mewah tertentu sebagaimana telah dijelaskan di atas dapat dikatakan sebagai salah satu bentuk kebijakan fiskal yang dalam arti sempit yaitu kebijakan pajak yang ditujukan untuk meringankan beban hidup masyarakat. Artinya, fungsi *regulerend* dari kebijakan ini beralih menjadi mengarahkan masyarakat untuk dapat melakukan konsumsi terhadap barang mewah berupa kendaraan bermotor tertentu. Dalam hal mendukung kebijakan ini pemerintah berupaya untuk meringankan beban pajak dengan cara memberikan insentif PPnBM terhadap kendaraan bermotor tertentu yang sebenarnya sifatnya masih berada di antara kebutuhan sekunder dan kebutuhan primer untuk saat ini.

Pemberian insentif pajak penjualan atas barang mewah ini diharapkan dapat meningkatkan daya beli masyarakat terhadap barang mewah berupa kendaraan tertentu yang kemudian diikuti dengan peningkatan jumlah produksi ditingkat produsen. Selain itu, peningkatan penjualan atas barang mewah berupa kendaraan bermotor tertentu dapat menghidupkan kembali industri otomotif di Indonesia yang berdampak besar terhadap kesejahteraan karyawan, perluasan kesempatan kerja, dan juga dapat memantik kembali pemulihan

ekonomi sektor lain yang juga sempat terpuruk.

Tujuan lain dari pemberian insentif atas barang mewah berupa kendaraan tertentu ini yaitu sebagai bentuk perhatian pemerintah terhadap masyarakat berpenghasilan menengah keatas. Sebelumnya, pemerintah sempat memberikan bantuan kepada masyarakat kurang mampu dengan memberikan bantuan, baik berupa bantuan langsung tunai atau berupa bahan-bahan makanan pokok. Sebagai bentuk perhatian pemerintah kepada masyarakat berpenghasilan menengah di atas, ditetapkanlah kebijakan pemberian insentif ini, sekaligus untuk membantu pemerintah dalam rangka pemulihan ekonomi setelah adanya pandemi.

b. Pelaksanaan PMK No. 30/PMK.010/2021 Ditinjau Dari Fungsi *Budgetair* Pajak

Fungsi *budgetair* atau anggaran (pendapatan negara) merupakan fungsi yang paling utama dari pajak penjualan atas barang mewah, dimana pendapatan dari PPnBM ini digunakan sebagai pendanaan untuk keperluan belanja negara. Mekanisme pengenaan PPnBM dilakukan satu kali (*single-stage*) pada waktu penyerahan barang oleh produsen (*manufacturer*) kepada konsumen pertama di dalam daerah pabean, atau kepada importir pada saat mengimpor barang kena pajak tergolong mewah.<sup>16</sup> Dengan prinsip pengenaan hanya satu kali tersebut, maka PPnBM tidak dapat dikreditkan, tetapi

---

<sup>16</sup> Mardiasmo, *Perpajakan (Edisi Revisi)*, (Jakarta: CV Andi Offset, 2005), hlm. 236.



ditambahkan ke dalam harga barang kena pajak tersebut termasuk terhadap penyerahan barang tersebut selanjutnya. Oleh karenanya, masyarakat sebagai konsumen akhir sering kali tidak merasa membayar PPnBM karena PPnBM telah dileburkan ke dalam harga barang kena pajak tersebut.

Dengan adanya PPnBM, maka harga suatu barang akan menjadi lebih mahal, dalam hal ini fungsi lain pajak yakni fungsi *regulerend* pajak menjadi terbantu, karena pada dasarnya fungsi *regulerend* pajak mengarahkan masyarakat untuk tidak bersikap konsumtif terhadap barang mewah. Sebaliknya, jika ada masyarakat yang membeli barang mewah, tentunya menjadikan negara mendapatkan pendapatan dari PPnBM, disitulah letak fungsi *budgetair* pajak.<sup>17</sup>

Berkaitan dengan pemberian insentif PPnBM ini tentunya akan mengakibatkan harga barang mewah berupa kendaraan bermotor tertentu menjadi lebih murah. Hal ini menjadikan fungsi *budgetair* menjadi tidak efektif, karena walaupun banyak kendaraan yang terjual setelah adanya kebijakan ini pemerintah tidak akan menerima PPnBM secara penuh. Selain itu pula, adanya kemungkinan *potential loss* atau potensi kerugian yang akan dialami oleh pemerintah akan mempengaruhi kondisi keuangan negara. Dengan adanya *potential loss* yang dialami oleh pemerintah, pada akhirnya pemerintah sendiri yang akan menutupi kerugian tersebut dengan pendapatan-pendapatan

---

<sup>17</sup> Pratwi Setyaningrum, "Kajian Penghapusan Dan Penurunan Tarif Pajak Penjualan Atas Barang Mewah", : 76.

dari sektor lain.

Namun pada kenyataannya, penerimaan negara dari pajak terutama dari PPN dan PPnBM pada tahun 2021 meningkat dan mencapai angka Rp 518,55 triliun dari yang sebelumnya pada tahun 2020 yang mencapai angka Rp 507,52 triliun. Hal ini mengindikasikan bahwa walaupun penerimaan PPnBM tidak optimal namun dapat ditutupi dengan adanya peningkatan penjualan mobil baru dan peningkatan industri-industri lain.<sup>18</sup>

## **B. Insentif Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Perspektif *Maṣlahah Mursalah***

### **1. Analisis *Maṣlahah Mursalah***

*Maṣlahah Mursalah* secara Bahasa berarti baik, manfaat atau terlepas daripadanya kerusakan. Secara istilah, *Maṣlahah mursalah* menurut al-Ghazali adalah “Apa-apa (masalah) yang tidak ada bukti baginya dari syara’ dalam bentuk nash tertentu yang membatalkannya dan tidak ada yang memerhatikannya”. Sementara itu menurut Abdul Wahhab al-Khallaf adalah “masalah yang tidak ada dalil syara’ datang untuk mengakui atau menolaknya”.

Dari definisi di atas dapat ditarik kesimpulan tentang hakikat masalah mursalah sebagai berikut:<sup>19</sup>

<sup>18</sup> Badan Pusat Statistik, “Sumber Penerimaan-Kuangan”, *www.bps.go.id*, diakses pada 14 Januari 2022.

<sup>19</sup> Amir Syarifuddin, *ushul fiqh 2*, : 379.

- a. Sesuatu yang baik menurut akal dengan pertimbangan dapat mewujudkan kebaikan dan menghindarkan keburukan bagi manusia.
- b. Sesuatu yang baik menurut akal dan selaras dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum.
- c. Tidak ada petunjuk syara' secara khusus yang mengakui maupun yang menolaknya.

Sementara itu menurut al-Ghazali ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar suatu kemaslahatan dapat dijadikan sebagai hukum, yaitu masalah harus sejalan dengan tindakan syara' dan tidak bertentangan dengan nash syara'.<sup>20</sup> Sementara itu menurut Abdul Wahhab Al-Khallaaf syarat nya adalah berupa masalah yang sifatnya pasti bukan dugaan, benar-benar menarik manfaat dan menolak kerusakan, bersifat umum dan tidak bertentangan dengan nash serta ijma' ulama.<sup>21</sup> Adapun rumusan syaratnya sebagai berikut:

- a. Harus merupakan masalah yang hakiki dan bersifat umum, dalam arti dapat diterima oleh akal sehat bahwa hal tersebut betul-betul sejalan dengan tujuan syara' dan dapat memberikan manfaat untuk orang banyak;
- b. Harus sejalan dengan maksud dan tujuan syara' dalam menetapkan hukum, yaitu mewujudkan kemaslahatan bagi manusia;
- c. Tidak berbenturan dengan dalil syara' yang telah ada, baik dalam

---

<sup>20</sup> M. Syakroni, "Metode Masalah Mursalah Dan Istishlah (Studi Tentang Penetapan Hukum Ekonomi Islam)", *Jurnal Al-Intaj*, Vol. 3, No. 1, Maret 2017, hlm 197.

<sup>21</sup> Abdullah Wahab Khallaaf, *Ilmu Ushulul Fiqh*, terjemahan Noer Iskandar al-Barsanny, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 125.

bentuk nash maupun ijma' ulama;

- d. Diamalkan dalam kondisi yang menuntut adanya *Maṣlaḥah Mursalah*, yang seandainya tidak digunakan maka manusia akan berada dalam kesempitan.

## 2. Pendapat Ulama Mengenai *Maṣlaḥah Mursalah*

Jumhur Ulama sepakat bahwa Al-qur'an, As-Sunnah, Ijma' dan Qiyas dapat dijadikan sebagai dalil hukum, namun Ulama masih berbeda pendapat mengenai penggunaan dalil-dalil diluar empat dalil tersebut seperti halnya *maṣlaḥah mursalah*.

Perbedaan mengenai hal ini menjadikan adanya 2 kelompok dikalangan para Ulama, yakni kelompok yang menolak dan kelompok yang mendukung. Adapun kelompok yang menolak *maṣlaḥah mursalah* mengemukakan argumentasi sebagai berikut:<sup>22</sup>

1. Jika tidak ada petunjuk syara' yang membenarkan, maka sesuatu tidak dapat dikatakan sebagai *maṣlaḥah*. Mengamalkan suatu *maṣlaḥah* diluar petunjuk syara' maka sama halnya mengakui kurang lengkapnya Al-Qur'an dan Sunnah.
2. Mengamalkan suatu *maṣlaḥah* diluar petunjuk syara' akan membawa pada pengamalan hukum yang berlandaskan kehendak hati dan hawa nafsu.
3. Mengamalkan suatu *maṣlaḥah* diluar petunjuk syara' akan mengakibatkan munculnya sikap bebas dalam menetapkan hukum.

---

<sup>22</sup> Amir, Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2*, (Jakarta:Kencana, 2014), hlm. 385.

4. Dikhawatirkan akan memberi kemungkinan berubahnya hukum syara' karena alasan berubahnya waktu dan berlainannya tempat.

Di lain sisi, kelompok Ulama yang mendukung Ijtihad dengan *maṣlaḥah mursalah* juga mengemukakan argumen sebagai berikut:

1. Adanya pengakuan Nabi SAW atas penjelasan Muadz bin Jabal yang akan menggunakan *Ijtihad bi al-ra'yi* jika tidak menemukan ayat Al-Qur'an dan Hadis untuk menyelesaikan kasus hukum.
2. Adanya amaliah Sahabat Nabi SAW dalam penggunaan *maṣlaḥah mursalah*.
3. Bila suatu *maṣlaḥah* telah nyata kemaslahatannya dan sejalan dengan syara', maka dianggap telah memenuhi tujuan syara'.
4. Jika *maṣlaḥah mursalah* tidak boleh digunakan pada saat tertentu, maka akan menempatkan umat dalam kesulitan.

Perbedaan pendapat tersebut dilatar belakangi adanya perbedaan prinsip, kelompok yang menolak menghawatirkan adanya kemungkinan kesalahan penetapan hukum jika dilakukan dengan sekehendak hati dan nafsu. Sedangkan kelompok yang menerima berusaha tetap berpegang teguh dengan syara' disamping menetapkan kemaslahatan pada umat. Namun pada dasarnya kedua kelompok ini sama-sama menginginkan agar umat tetap berada di jalan yang benar sesuai dengan petunjuk syara'.<sup>23</sup>

Ulama yang menggunakan *maṣlaḥah mursalah* juga menetapkan batasan penggunaannya, yakni pada masalah diluar ibadah. Karena

<sup>23</sup> Amir Syarifuddin, *ushul fiqh 2*, : 386.



masalah ibadah bersifat *ta'abbudī* dan *tawqīfī* artinya kita hanya mengikuti sesuai dengan petunjuk syara'. Sedangkan masalah diluar ibadah secara umum bersifat rasional oleh karenanya dapat dinilai mengenai baik atau buruknya. Oleh karenanya penulis menggunakan *maṣlaḥah mursalah* dalam penelitian karena masalah pajak berada diluar masalah ibadah.

### 3. Insentif Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Perspektif *Maṣlaḥah Mursalah*

Dengan seiring perkembangan zaman, kita sering dihadapkan dengan permasalahan yang lebih kompleks, yang mana dalam menetapkan hukumnya kita mengalami kesulitan menemukan dalil nash atau petunjuk syara' dari permasalahan yang muncul. Untuk sebagian kasus, kemungkinan kita dapat menetapkan hukumnya dengan menemukan padanannya di dalam nash. Namun untuk permasalahan tertentu, sering kali kita tidak menemukan dalil nash maupun padanannya di dalam nash, seperti halnya pemberian insentif PPnBM terhadap kendaraan tertentu seperti. Oleh karenanya dibutuhkan *maṣlaḥah mursalah* sebagai salah satu alternatif sebagai dasar dalam berijtihad.<sup>24</sup> Adapun yang penulis gunakan untuk menganalisis pemberian insentif PPnBM yaitu hakikat dan syarat *maṣlaḥah mursalah*.

---

<sup>24</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2*, : 387.

- a. Sesuatu yang baik menurut akal dengan pertimbangan dapat mewujudkan kebaikan dan menghindarkan keburukan bagi manusia

Dalam memberikan definisi masalah, al-Ghazali memberikan dua rumusan yang berbeda. Pada awalnya, al-Ghazali mendefinisikan masalah dengan “sesuatu yang mendatangkan manfaat atau menolak mudharat”. Namun karena hal tersebut lebih dekat kepada maksud atau keinginan manusia, bukan maksud Allah SWT, maka al-Ghazali membuat rumusan yang baru, yaitu “memelihara tujuan syara”. Sedangkan tujuan syara’ adalah menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.

Penetapan nilai manfaat atau baik dalam hal ini bukan serta merta hanya mengandalkan kemampuan daya pikir akal saja. Karena jika hanya mengandalkan akal ditakutkan dapat salah menilai sesuatu. Penetapan sesuatu hal dianggap baik menurut akal juga harus dilandasi dengan pengetahuan akan dalil-dalil nash. Namun akal juga menempati kedudukan penting dalam *istinbath* hukum untuk memahami ruh-ruh nash ketika dihadapkan dengan persoalan yang belum ditemukan nash nya.<sup>25</sup>

Selain itu, sesuai dengan syarat *maṣlaḥah mursalah*, sesuatu yang dianggap baik oleh akal juga harus berlaku secara umum, ada tiga

---

<sup>25</sup> M. Ja’far, “Kedudukan Akal Dalam Istinbath Hukum Menurut Kajian Ushul Fikih”, *Jurnal Al-Mabhats*, Vol. 1 No. 1 Tahun 2016, STAIN Malikussaleh Lhokseumawe Aceh. hlm 20.

prinsip yang dapat menyimpulkan bahwa suatu hal diperuntukkan untuk umum, yaitu:

- 1) Kegiatan tersebut berasal dari pemerintah, artinya memang diperuntukkan untuk umum
- 2) Pelaksanaan dan pengelolaan kegiatan dikerjakan oleh pemerintah
- 3) Tidak digunakan untuk mencari keuntungan

Tujuan pemberian insentif PPnBM terhadap kendaraan bermotor tertentu dalam hal ini untuk mewujudkan kemaslahatan bagi masyarakat. Kemaslahatan yang dituju pemerintah dalam hal ini adalah pemulihan sektor industri otomotif yang sempat terpuruk akibat adanya pandemi covid-19. Secara sederhana, pertimbangan akal terhadap pemberian insentif PPnBM terhadap kendaraan tertentu mengarah kepada kebaikan, hal ini dikarenakan akan ada banyak pihak yang merasakan dampak positif dari pemberian insentif ini seperti karyawan di industri otomotif yang tetap mendapatkan pekerjaannya bahkan hingga terhadap negara yang akan mendapatkan peningkatan pendapatan dari pajak. Selain itu pula masih banyak sektor-sektor lain yang akan merasakan dampak ekonomis dari penerapan peraturan ini.

Hal ini sesuai dengan maksud masalah menurut al-Buthy, yaitu:

Al-Maslahah adalah manfaat yang dimaksudkan atau ditetapkan oleh syariat untuk kepentingan hamba-Nya yang meliputi pemeliharaan agama, diri, akal, keturunan dan harta mereka sesuai dengan ukuran tertentu

Maksud masalah menurut al-Buthy ini, membatasi pemikiran

akal terhadap *maṣlahah maṣlahah* agar tetap pada koridor tujuan syara.

Sehingga meminimalisir adanya pemikiran-pemikiran bebas yang didasari oleh hawa nafsu dalam menetapkan hukum. Dalam hal pemberian insentif ini, pemikiran-pemikiran akal mengenai masalah atau tidaknya pemberian insentif ini dapat dipastikan masih sesuai dengan tujuan syara' karena masih berkaitan dengan masalah harta yang juga menjadi salah satu tujuan pemeliharaan oleh syara'.

- b. Sesuatu yang baik menurut akal dan selaras dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum

Sebagai salah satu metode ijtihad, *maṣlaḥah mursalah* tetap harus sejalan dengan tujuan syara'. Keresasian antara masalah dan tujuan syara akan mengantarkan masalah mencapai tujuannya, yaitu mendatangkan manfaat (*jalbu manfa'ah*) dan menghindari kemudharatan (*daf'u maḍoroh*). Adapun yang menjadi tujuan syara' terangkum dalam maqoshid syariah yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan menjaga harta. Dengan demikian tujuan *maṣlaḥah mursalah* adalah menjaga kelima tujuan maqoshid syariah tersebut agar dapat mewujudkan kebaikan dan menghindari keburukan bagi manusia.<sup>26</sup>

Sementara itu, pemberian insentif PPnBM memiliki tujuan untuk mempercepat pemulihan ekonomi di bidang industri otomotif. Dan pada pelaksanaannya pemberian insentif ini cukup mempengaruhi peningkatan penjualan mobil di Indonesia. Dengan adanya

---

<sup>26</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2*, : 233.

peningkatan tersebut tentunya memberikan nafas segar bagi industri otomotif yang sempat terputruk selama masa pandemi covid-19. Selain itu dengan pulihnya industri otomotif akan membantu pekerja untuk tetap mendapatkan pekerjaan sehingga dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Oleh karenanya, pemberian insentif ini dapat dikatakan sebagai upaya pemerintah dalam hal pengamalan *hifdzu al-māl* bagi pekerja di industri otomotif atau dalam kata lain menjaga pekerja agar tidak kehilangan pekerjaannya di industri otomotif. Hal ini sejalan dengan kaidah fikih sebagai berikut:

الضَّرْرُ يُدْفَعُ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ<sup>27</sup>

Bahaya harus ditolak semampu mungkin

Bahaya dalam hal ini hilangnya mata pencaharian pekerja di bidang industri otomotif semampu mungkin ditolak sebelum terjadi. Pemberian insentif ini tentu juga sejalan dengan peranan maslahat menurut as-Syatibi, yaitu:

الْأَحْكَامُ مَشْرُوعَةٌ لِمَصَالِحِ الْعِبَادِ<sup>28</sup>

Hukum-hukum disyariatkan untuk kemaslahatan hamba.

Dalam ungkapan tersebut mengandung pengertian bahwa hukum atau peraturan yang dibuat haruslah bertujuan demi kemaslahatan umat. Dengan penjelasan diatas, menurut penulis penerapan insentif PPnBM dapat dikatakan sesuai dengan tujuan

<sup>27</sup> Haq, Abdul dkk, *Formlasi Nalar Fiqh: Buku Satu*, hlm. 209.

<sup>28</sup> Abu Ishāq As-Syātiby, *Al-Muwāfaqot Fi Ushūli Al-Syarīah Juz II*, (Bairut, Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah: 1999), hlm. 42



syara' dengan mendatangkan manfaat berupa pemulihan ekonomi dan menghindarkan mudharat.

- c. Tidak ada petunjuk syara' secara khusus yang mengakui maupun yang menolaknya

Sebagai sesuatu hal yang baru, tentunya untuk menemukan dalil nash mengenai pemberian insentif PPnBM secara tekstual sangatlah kecil kemungkinannya. Sementara itu, untuk menemukan padanannya pada masa sahabat dan tabi'in pun sepertinya tidak akan ditemukan karena pemberian insentif PPnBM ini merupakan hal yang benar-benar baru dan terjadi pada masa modern seperti saat ini.

Namun sebagai salah satu metode ijtihad, *maṣlaḥah mursalah* tetap harus berada dalam koridor tujuan syara'. Oleh karenanya sesuatu yang dianggap masalah harus tidak boleh berbenturan dengan dalil syara', baik yang berbentuk nash, maupun ijma' ulama.

Walaupun pada dasarnya segala sesuatu hukumnya adalah boleh, seperti kaidah fikih berikut:

الأصل في الأشياء الإباحة<sup>29</sup>

Hukum asal segala sesuatu adalah boleh

Namun hal ini perlu ditelisik lebih dalam, apakah pemberian insentif ini benar-benar sesuai dengan tujuan syara' atau sebaliknya. Dengan belum adanya hukum agama yang mengatur tentang boleh

<sup>29</sup> Haq, Abdul dkk, *Formulasi Nalar Fiqh: Buku Satu*, (Surabaya: Khalista, 2005), hlm.151.

tidaknya penetapan insentif pajak ini, dampak-dampak yang mungkin ditimbulkan perlu dicari guna memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai kemaslahatan penerapan insentif PPnBM ini.

Dalam hal ini, penulis telah merangkum berbagai dampak yang mungkin terjadi akibat diberlakukannya insentif ini, baik dari dampak positif maupun negatifnya. Adapun dampak positifnya sebagai berikut:

- 1) Pemulihan ekonomi sektor industri otomotif
- 2) Peningkatan pendapatan negara dari pajak di masa mendatang

Pemulihan ekonomi di sektor industri otomotif tentunya berdampak besar bagi banyak aspek, yang paling utama tentunya kembali meningkatnya penjualan mobil yang memberikan keuntungan bagi banyak orang yang bekerja di industri pembuatan dan penjualan mobil. Selain itu, pemulihan ini berdampak baik pula bagi sektor ekonomi lain, mengingat di dalam peraturan menteri keuangan tersebut memberikan persyaratan 60% dari seluruh komponen mobil harus diproduksi di dalam negeri.<sup>30</sup> Pabrik-pabrik yang memproduksi komponen mobil, seperti ban, lampu, dan lain-lain bahkan hingga sektor bahan baku industri seperti pertambangan juga akan merasakan dampaknya.

Kemudian, akan ada pula potensi peningkatan pendapatan negara dari pajak kendaraan bermotor di masa-masa mendatang dengan adanya peningkatan penjualan ini. Dengan adanya peningkatan

---

<sup>30</sup> Peraturan Menteri Keuangan No. 31/PMK.010/2021.

pendapatan negara tentunya akan sangat membantu negara dalam merealisasikan berbagai tujuannya. Di samping itu, tujuan pemerintah untuk memperluas lapangan pekerjaan menjadi terbantu dengan pulihnya industri otomotif. Karena pada tahun 2021, industri otomotif menjadi industri yang paling banyak menyerap tenaga kerja yaitu mencapai 128% lebih banyak dibanding tahun 2020.<sup>31</sup>

Dengan mempertimbangkan dampak positif di atas, pemberian insentif PPnBM layak dianggap sebagai hal yang baik. Berbicara mengenai hal baik, di dalam al-Qur'an surat al-A'raf ayat 33, Allah SWT berfirman:

قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ ۖ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا  
بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزَّلْ بِهِ سُلْطَانًا ۚ وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ

Katakanlah: “Tuhanku hanya mengharamkan perbuatan yang keji, baik yang nampak ataupun yang tersembunyi dan perbuatan dosa, melanggar hak manusia tanpa alasan yang benar dan mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan hujjah untuk itu, serta mengada-ngadakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui”.

Dari ayat di atas dapat diambil kesimpulan bahwa sesuatu yang baik dan tidak melanggar hak manusia diperbolehkan oleh Allah SWT. Walaupun mendatangkan dampak yang baik, namun tidak boleh dilupakan juga kemungkinan dampak negatif yang akan ditimbulkan, yaitu seperti berikut:

<sup>31</sup> Muhammad Khadafi, "Job Street: Industri Otomotif Paling Aktif Cari Karyawan Baru", <https://ekonomi.bisnis.com>, diakses 12 Oktober 2021.

- 1) Potensi kemacetan dan pencemaran udara
- 2) Berkurangnya pendapatan pemerintah dari PPnBM di tahun 2021

Potensi berkurangnya pendapatan pemerintah dari PPnBM telah diperkirakan oleh berbagai kalangan sejak bulan maret 2021. Namun dengan adanya laporan realisasi pendapatan negara yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan yang menyebutkan bahwa penerimaan PPnBM tahun 2021 naik dari tahun 2020 menjadikan kemungkinan potensi kerugian ini terpatahkan.<sup>32</sup>

Sementara itu, potensi kemacetan dan pencemaran udara yang akan terjadi sebenarnya bukan menjadi hal baru di Indonesia. Tanpa adanya pemberian insentif PPnBM ini, jumlah kendaraan di Indonesia memang bertambah setiap tahunnya. pada tahun 2017, 2018 dan 2019 penjualan mobil mencapai angka berturut-turut 1.067.396.000, 1.152.641.000 dan 1.151.413.000 unit.<sup>33</sup>

Oleh karenanya, dengan ada atau tidaknya pemberian insentif PPnBM, jumlah kendaraan di Indonesia tetap bertambah setiap tahunnya. Dengan analisis diatas, menurut penulis pemberian insentif pajak ini dapat mendatangkan kebaikan menurut akal, tidak bertentangan dengan tujuan syara' dan ada petunjuk syara' yang

---

<sup>32</sup> Badan Pusat Statistik, "Sumber Penerimaan-Keuangan", *www.bps.go.id*, diakses pada 14 Januari 2022.

<sup>33</sup> Gaikindo, "Indonesia automobile data", *www.gaikindo.or.id*, diakses pada 17 Januari 2022.

secara tekstual maupun kontekstual menolak atau bertentangan, maka dengan hal ini pemberian insentif ini dapat dikatakan masalah.





## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian, pembahasan serta analisis pada bab sebelumnya, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan PMK No. 31/PMK.010/2021 tentang Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Atas Penyerahan Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah Berupa Kendaraan Bermotor Tertentu Yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2021 cukup memberikan pengaruh terhadap penjualan mobil baik secara *wholesales* (dari pabrik ke dealer) maupun secara *retail sales* (dari diler ke konsumen). Secara data, penjualan mobil nasional secara *whosales* naik 68,7% dan *retail sales* naik 47,4% dibanding periode yang sama tahun 2020.

Namun dengan meningkatnya penjualan mobil bekas, mengisyaratkan bahwa pemberian insentif ini tidak memberikan dampak yang besar terhadap pemulihan ekonomi di sektor industri otomotif. Selanjutnya yang menjadi faktor terpenting pemulihan atau peningkatan penjualan mobil adalah kembali normalnya perekonomian masyarakat.

2. Pandangan *maṣlahah mursalah* mengenai pemberian insentif PPnBM menyimpulkan bahwa hal tersebut merupakan upaya pemerintah dalam hal mempercepat pemulihan sektor ekonomi khususnya industri otomotif. Pemberian insentif PPnBM ini tidak bertentangan dengan tujuan syara. Bahkan hal ini dapat dianggap sebagai upaya pemerintah

dalam pengamalah *hifdzu al-māl* khususnya untuk pekerja yang bekerja di industri otomotif. Selain itu sektor-sektor industri otomotif juga akan merasakan dampak positif dari pemberian insentif PPnBM tersebut bahkan negara juga akan merasakan dampaknya, oleh karenanya pemberian insentif PPnBM ini dapat di katakana maslahat.

## **B. Saran**

1. Kebijakan insentif PPnBM sebaiknya dicukupkan, karena ekonomi nasional sudah mulai pulih kembali, sehingga dengan tidak adanya insentif PPnBM akan mengoptimalkan penerimaan negara dari PPnBM.
2. Pemerintah perlu menaikkan jumlah minimal TKDN (tingkat kandungan dalam negeri) yang dalam PMK No. 31/PMK.010/2021 sebesar 60% menjadi seperti semula yakni 70% sehingga akan berdampak lebih baik lagi terhadap industri otomotif dan sektor penopangnya seperti sektor tambang, industri pembuatan komponen kendaraan dan lain-lain.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Mawardi. *Al-Ahkam Al-Sulthaniyyah, Prinsip-prinsip Penyelenggaraan Negara Islam, Edisi Terj. Oleh Fadil Bahri*. Jakarta: Darul Falah, 2000.
- Amalia, Euis. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, Dari Masa Klasik Hingga Kontemporer*. Jakarta: Pustaka Asatruss, 2005.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Ashshofa, Burhan., *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta:PT.Rineka Cipta, 1996.
- Brotodihardjo, Santoso. *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*. Bandung: PT. Eresco, 1991.
- Danim, Sudarwan. *Menjadi Peneliti Kualitatif: Ancangan Metodologi, Presentasi, dan Publikasi Hasil Penelitian untuk Mahasiswa dan Peneliti Pemula Bidang Ilmu-ilmu Sosial, Pendidikan dan Humaniora*. Bandung: Pustaka Setia, 2002.
- Haq, Abdul. dkk. *Formulasi Nalar Fiqh: Buku Satu*. Surabaya: Khalista, 2005.
- Ibrahim, Johnny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing, 2006.
- Kartini, Kartono. *Pengantar Metodologi Research*. Bandung: ALUMNI, 1998.
- Khallaf, Abdullah Wahab. *Ilmu Ushulul Fiqh, Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, terjemahan Noer Iskandar al-Barsanny. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Kuncoro. *Keuangan Negara dan Daerah*. Yogyakarta: PT. Persada, 2014.
- Mardiasmo, *Perpajakan: Edisi Revisi Tahun 2009*. Yogyakarta: CV Andi Offset, 2009.
- Mardiasmo. *Perpajakan: Edisi Terbaru 2018*. Yogyakarta: CV. Andi, 2018.
- Margano. *Metodologi Penelitian Tindakan*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada, 2010.
- Moeloeng, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012.

- Pulungan, J. Sayuti. *Fiqh Siyashah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994.
- Qardhawi, Yusuf. *Hukum Zakat: Studi Komparatif mengenai Status Dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an Dan Hadis*. Bogor: PT. Pustaka Litera AntarNusa, 2017.
- Salim, Peter. *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*. Jakarta: Modern English, 1991.
- Silalahi, Ulber. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: Refika Adimata, 2012.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-PRESS, 1986.
- Soemitro, Rochmat. *Asas Dan Dasar Perpajakan*. Bandung: Refika Aditama, 2014.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. *Dualisme Penelitian Hukum (Normatif dan Empiris)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2008.
- Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2005.
- Sunaryo, Agus, Dkk. *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah IAIN Purwokerto*. Purwokerto: t.p, t.t.
- Surahmad, Winarno. *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar*. Bandung: Tarsito, 1994.
- Suratmaputra, Ahmad Munif. *Filsafat Hukum Islam Al-Ghazali: Masalah Mursalah Dan Relevansinya Dengan Pembaharuan Hukum Islam*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh 2*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Syarifuddin. Amir. *Ushul Fiqh: Jilid 2*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Zed, Mestika. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008.

### **Skripsi**

- Fadilah. “Analisis Pengaruh Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (Ppn) Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (Ppnbm) Terhadap Daya Beli Konsumen Pada Barang Elektronik”. *Skripsi*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2012.

Setyaningrum, Pratiwi. "Kajian Penghapusan Dan Penurunan Tarif Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Produk Elektronik Konsumsi", *Skripsi*, Depok: Universitas Indonesia, 2018.

Susanti, "Analisa Yuridis Terhadap kepemilikan Alas Hak Milik Dalam Wilayah Hak Pengelolaan Di Kota Batam", *Skripsi*, Batam: Universitas Internasional Batam, 2018.

Syukrillah, Jajang. "Sanksi Penggelapan Pajak Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam", *Thesis*, Lampung: Uin Raden Intan Lampung, 2017.

### **Jurnal**

Ahmad Ma'ruf dan Latri wihastuti, "Pertumbuhan Ekonomi Indonesia: Determinan Dan Prospeknya", *Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan*, Vol. 9, No. 01, 2008, 46.

Gazali. "Pajak Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif". *Jurnal Muamalat*, Vol. VII, No. 01, 2015, 95.

Imron Rosyadi, "Pemikiran Asy-Syatibi Tentang Masalah Mursalah", *Jurnal Studi Islam*, Vol. XIV, No. 01, 2013, 82.

Ismiyati. "Pencemaran Udara Akibat Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor", *Jurnal Manajemen Transportasi dan Logistik*. Vol. 01, No. 03, 2014, 246.

Pasaribu, Muksara. "Maslahat dan Perkembangannya Sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam", *Jurnal Justicia*, Vol. 1, No. 04, 2014, 352.

Syakroni, M. "Metode Masalah Mursalah Dan Istishlah (Studi Tentang Penetapan Hukum Ekonomi Islam)", *Al-Intaj* Vol. 3 No. 1, 2017, 197.

### **Peraturan Pemerintah Dan Undang-Undang**

Undang-Undang No.18 Tahun 2000 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No.8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.

Undang-Undang No.17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan.

UU No. 42 tahun 2009 Tentang Perubahan Ketiga UU No. 8 Tahun 1983 tentang PPN dan PPnBM.

Peraturan Menteri Keuangan No. 31/PMK.010/2021 Tentang Pajak Penjualan Atas



Barang Mewah Atas Penyerahan Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah Berupa Kendaraan Bermotor Tertentu Yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2021.

Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan.

### **Artikel**

Anonim. “Gaikindo Optimis Penjualan Mobil Domestik Lampau Target”, <https://gaikindo.or.id>.

Anonim. “Penjualan Mobil Domestik Agustus 2021 Naik”, <https://gaikindo.or.id>.

Jemadu, Liberty. “Penjualan Mobil Nasional Indonesia Mulai Naik”, [www.suara.com](http://www.suara.com).

Julian, Muhammad. “Penjualan Mobil Nasional Pada Tahun 2020 Tembus Target Final Gaikindo”, <https://industri.kontan.co.id>.

Maulaa, Ridhoo. “Empat Organisasi tolak Penghapusan PPnBM Alias Pajak Mobil 0 Persen: Bersifat elitis dan Diskriminatif”, [www.pikiran-rakyat.com](http://www.pikiran-rakyat.com).

Anonim. “Dasar Hukum PPnBM: Ketentuan Awal Dan Peraturan Turunannya”, [www.online-pajak.com](http://www.online-pajak.com).

Aszhari, Arief. “Sektor Otomotif Indonesia Masih Menjadi Primadona Bagi Investor”, <https://liputan6.com>.

Darmaningtyas, Ki, “Selamat Datang Kembali Kemacetan Dan Polusi”, [www.analisis.kontan.com](http://www.analisis.kontan.com).

Sari, Siska Permata. “Insentif PPnBM Mobil Dibawah 1.500 cc Berlaku, Sedan Bakal Lebih Murah”, <https://inews.id>.

Khadafi, Muhammad. “Jobstreet: Industri Otomotif Paling Aktif Cari Karyawan Baru”, <https://ekonomi.bisnis.com>.

Anonim. “Uji emisi kendaraan sebagai bentuk kontribusi masyarakat terhadap pengendalian pencemaran udara”, <http://menlhk.go.id>.

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

### A. Daftar Pertanyaan

1. Bagaimana penjualan mobil second saat pandemi covid-19 sedang melanda?
2. Berapa unit mobil second yang dapat terjual setiap bulannya pada saat itu?
3. Bagaimana penjualan mobil second saat pandemi mulai mereda seperti saat ini?
4. Berapa unit mobil second yang dapat terjual setiap bulannya setelah pandemi mereda?
5. Apa yang menyebabkan peningkatan/penurunan (opsional) penjualan tersebut?
6. Apakah pemberian insentif PPnBM terhadap beberapa mobil baru mempengaruhi penjualan mobil second? Mengapa terjadi demikian?
7. Dengan adanya wacana perpanjangan pemberian insentif PPnBM, bagaimana tanggapan anda?

## B. Foto-Foto Wawancara



Wawancara dengan Ibu Fia, karyawan dealer mobil bekas Padang Jaya Mobil



Wawancara dengan Bapak Teguh, marketing dealer mobil bekas Djoko Motor



Wawancara dengan Ibu Ayu, karyawan dealer mobil bekas Persada Luxe Mobilindo



Wawancara dengan Bapak Yanto, karyawan dealer mobil bekas Husen Utama Showroom  
1

